



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING TENTANG THE RECRUITMENT AND
PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
MALAYSIA**

SKRIPSI



**RAHMADIA DIWALA PUTRI
07940034**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg : 198 / PK VII / VIII / 2011

ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG
THE RECRUITMENT AND PLACEMENT INDONESIAN DOMESTIC WORKERS
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA

Disusun oleh :

RAHMADIA DIWALA PUTRI

07.940.034

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif Pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2011
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari :

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.
NIP : 196207181988101001

Pembantu Dekan I

Yoserwan, SH., MH., LL.M.
NIP : 196212311989011002

Penguji I

Narsiel, SH., MPd.
NIP : 195107051980031003

Penguji II

Magdariza, SH., MH.
NIP : 196210241989012002

Ketua Penguji

Dr.H. Ferdi SH., MH.
NIP : 196807231993021001

Pembimbing I

Hilman, SH.
NIP.195006171979031002

Pembimbing II

M. John, SH., MH.
NIP : 195708071987021001

Dalam Kehidupan Bukan Harus menjadi yang terbaik

Melainkan Harus Berusaha Menjadi Lebih Baik

Satu Hal Yang nNata Bagi Setiap Manusia Adalah Berusaha

Kenyataan Dan Hasil Yang Didapat Adalah

HAK SANG PENCIPTA

Maka Berserah Dirilah pada ALLAH SWT

**ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG
THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA**

(Rahmadia Diwala Putri, 07 940 034, Hukum Internasional, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 87 halaman, 2011)

ABSTRAK

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan salah satu istilah dalam perjanjian Internasional yang telah digunakan oleh Negara-negara di dunia atau para pihak dalam membuat suatu perjanjian Internasional termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menyepakati sebuah MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* pada 13 Mei 2006 sebagai wujud dari suatu kesepakatan bersama yang telah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian untuk melindungi pekerja Indonesia yang berkerja di Malaysia dan menjamin hak-hak mereka serta mengurangi tingkat kekerasan yang menimpa penata laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia. Setelah empat tahun berjalan, faktanya MoU ini tidak efektif melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. TKI di Malaysia benar-benar berada dalam kondisi yang mengawatirkan, masih segar diingatan kasus disiksanya TKI bernama Siti Hajar asal Jawa Barat pada pertengahan Mei 2009, kasus yang sama juga dialami Ceriati TKI asal Brebes, Jawa Tengah dan banyak lagi kasus-kasus yang tidak kalah ironis dan perlu disikapi secara serius lagi. Pada 25 Maret 2010 dan 26 Maret 2010 di Jakarta, Indonesia mengajukan usulan mengenai perlindungan TKI dan empat usulan Indonesia diterima Malaysia yang dituangkan kedalam *Letter of Intent for the Amendment to The Memorandum of Understanding of Indonesia Domestic Workers* pada 18 Mei 2010. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif yuridis*. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ada empat hal yang diamandemen; (a) paspor dipegang oleh TKI; (b) libur satu hari dalam seminggu; (c) struktur penempatan; dan (d) tim gabungan perlindungan TKI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan latar belakang amandemen MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* karena banyaknya TKI yang dieksploitasi dan diisolasi oleh pengguna jasa TKI baik sejak pra penempatan, penempatan dan saat TKI kembali kenegara asalnya. Kemudian proses amandemen dilakukan pada 18 Mei 2010 di Putrajaya, Malaysia yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato' Seri Hishamsuddin Tun Hussein.. Dengan di amandemen MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* menimbulkan manfaat bagi pemerintah Republik Indonesia yakni dengan melindungi TKI dapat melindungi harkat dan martabat Indonesia di mata bangsa dari Negara yang menjadi tujuan TKI untuk berkerja. Sedangkan, manfaat yang dapat dirasakan TKI tentu saja TKI lebih merasa aman dengan kondisi kerja tanpa dieksploitasi dan diisolasi oleh pengguna jasa.

**ANALYSIS JURIDIS THE AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA**

(Rahmadia Diwala Putri, 07 940 034, International Law, Faculty of Law,
Andalas University, 87 page, 2011)

ABSTRACT

Memorandum of Understanding (MoU) constitute one of terminology in an International treaty which is has been used by nations in the world or the parties in making an International treaty including Indonesia. The government of Indonesia and the government of Malaysia has been agreed a Memorandum of Understanding on The Recruitment and Placement Indonesian Domestic Workers at date of 13 mei 2006 as a manifestation of a collective agreement that has bound the parties to the agreement to protect Indonesian workers working in Malaysia and guarantee their rights and reduce levels of violence against Indonesian domestic stylist like in Malaysia. After four years running, the fact that the MoU does not effectively protect the rights of Indonesian Workers (TKI) in Malaysia. TKI in Malaysia really are in a worrying condition, still fresh cases of punishing workers diingatan named Hagar from West Java in mid-May 2009, the same case also experienced Ceriati migrant worker from Brebes, Central Java and many more cases that are not less ironic and need to be taken seriously again. On March 25, 2010 and March 26, 2010 in Jakarta, Indonesia proposed Protection of Indonesian migrant workers and four proposals received by Malaysia, which is poured into a Letter of Intent for the Amandement to the Memorandum of Understanding Domestic Workers in Indonesia May 18, 2010. This study using a normative juridical legal research. Data collection techniques and information through library research (Library Research). Analysis of the data and information that has been done qualitatively obtained. The results there are four things to be amended: (a) the passport held by migrant workers, (b) one day off a week; (c) placement of structures, and (d) a joint team TKI Protection. The results showed the background of the amendment of the MoU on The Recritment and Placement Indonesian Domestic Workers for the many workers who are exploited and isolated by migrant workers both service users since the pre-placement, placement and when migrants return home kenegara. Then the amendment process conducted on May 18, 2010 in Putrajaya, Malaysia, signed by the Minister of Manpower and Transmigration, Muhaimin Iskandar and Minister of Home Affairs of Malaysia, Dato 'Hussein Tun Hishamsuddin Series. With the amendment of the MoU on the Recruitment and Placement Indonesian Domestic Workers have beneficial effects for the government of the Republic of Indonesia, namely to protect workers can protect the dignity of Indonesia in the eyes of the nation from the State which is a destination for working migrants. Meanwhile, the benefits can be felt TKI TKI certainly felt safer working conditions without being exploited and isolated by service users.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat diatasi dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA”**. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Allahumma shalli a'laa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad* kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lila'lamin yang telah mengajarkan tentang kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan berupa dukungan moril maupun dukungan materil. Oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis tercintai. Terima kasih atas do'amu Mama “Alm. Armayulis” yang tak henti untuk penulis sampai engkau dipanggil kesisi mulia disamping Allah SWT, Atas do'a Papa “Anwar”, dan curahan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti, untuk kakak-kakakku tersayang uda Hengki, k Mimi, k Wawa, dan abang Deza dan Ricko Nugraha terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak DR. H. Ferdy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Hilman, S.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak M. John, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Narsief, S.H., M.H., dan Ibu Magdariza, S.H., M.H., selaku Penguji pada Ujian Komprehensif;
6. Ibu Aria Zurneti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh staf pengajar dan Karyawan, khususnya staf pengajar jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
8. Sepupu-sepupuku dan Keponakan-keponakanku terima kasih atas motivasi dan dukungannya;
9. Sahabat terbaikku Julie Nada Pratiwi, Siti Larasati Hermanto, dan Vinda Desi Anggraini;

10. Para sahabat-sababat angkatan 2007 Reguler Mandiri, kelas 1.1 Reguler Mandiri dan teman-teman P.K Hukum Internasional, tetap solid dan kompak dalam semangat almamater;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan selalu penulis ingat. Perjuangan tidak sampai disini, mari kita menyongsong masa depan dengan penuh semangat dan memenangkan perjuangan selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari Hukum Internasional yang telah ada, khususnya mengenai MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Penulis menyadari, sebagai hasil karya manusia dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat bermanfaat demi lebih baiknya skripsi ini bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Agustus 2011

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	
1. Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian Internasional.....	15
2. Klasifikasi dari Perjanjian Internasional.....	20
3. Unsur-Unsur dari Perjanjian Internasional.....	22
4. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional.....	24
5. Perubahan Perjanjian Internasional.....	26

B. Memorandum of Understanding tentang The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic workers	
1. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia.....	28
2. Pengertian dan Istilah Tenaga Kerja Indonesia.....	29
C. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Malaysia.....	32

BAB III ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA

A. Latar Belakang Amandemen <i>Memorandum of Understanding Tentang The recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers</i> Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia	
1. Permasalahan-Permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia.....	42
2. Aspek Hukum Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia.....	58
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.....	70
B. Proses Amandemen <i>Memorandum of Understanding Tentang The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers</i>	
1. Proses Perumusan Amandemen <i>Memorandum of Understanding Tentang The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers</i>	76
2. <i>The Amendment to the Memorandum of Understanding on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006 on 18 May 2010</i>	78
C. Manfaat Amandemen <i>Memorandum of Understanding Tentang The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers</i>	
1. Manfaat Bagi Pemerintah Republik Indonesia.....	81
2. Manfaat Bagi Tenaga Kerja Indonesia.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers
2. Letter of Intent for The Amendement to The Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers on 18 May 2010
3. Proses penempatan dan keperluan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu penghidupan yang layak. Pekerjaan sangat berarti dalam upaya kelangsungan hidup dan mengaktualisasi diri sehingga dapat lebih bermakna dan dihargai dalam lingkungan sekitarnya.¹ Hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga pekerjaan mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan salah satu bentuk hak yang melekat didalam diri bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perubahan IV UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan "setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 28 D ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Oleh karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negaranya agar dapat berkerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, dan harus dilakukan seoptimal mungkin oleh Negara. Dengan demikian, hak setiap warga Negara dalam memperoleh pekerjaan dapat

¹ Muslan Abdurrahman.2006.Malang.*Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*.UMM Press.

terpenuhi. Artinya, Indonesia dituntut untuk melakukan perencanaan terhadap hal tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar terciptanya kesadaran atas kewajiban suatu negara². Akan tetapi faktanya, Sampai saat ini di Indonesia lapangan pekerjaan sangat terbatas. Karena Indonesia belum mampu menyediakan pekerjaan seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga secara ekonomi masyarakat Indonesia banyak yang memprihatinkan. Disamping itu kesatuan dan kesatuan harus dijaga dan stabilitas syarat bagi usaha-usaha lain dalam pembangunan ekonomi³ dan menggunakan strategi-strategi dalam memecahkan persoalan bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia.⁴

Dalam ketentuan Undang-Undang, penempatan tenaga kerja Indonesia dibagi atas 2 yaitu tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri. Tenaga kerja dalam Negeri telah mempunyai kekuatan dalam perlindungan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Tenaga kerja dalam Negeri diawasi secara langsung oleh Negara karena buruh berkerja dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia, sedangkan Tenaga

² Adrian Sutedi.2009.*Hukum Perburuhan*.sinar grafika.hal.1

³ Juwon Sudarsono..*Integritas, Demokrasi, dan Pembangunan*.hal.147.

⁴ Amir Santoso dan Riza Sahbudi. 1993. Jakarta. *Perspektif pembangunan Politik Indonesia*. Dian Lestari Grafika.hal 148

Kerja Indonesia yang berada di luar negeri perlindungan hukum mereka adalah MoU (Memorandum of Understanding) dan kedutaan besar.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia telah dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa Memorandum of Understanding (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian Memorandum of Understanding TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga. Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal. Sebelum ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) penempatan TKI di Malaysia menggunakan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan TKI di Indonesia selain dari penata laksana rumah tangga”. Kemudian penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang “*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*” dilakukan di Bali pada 13 mei 2006. Berdasarkan konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 6 menyinggung kemampuan negara untuk membuat perjanjian dimana dinyatakan : “Setiap Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian”.⁵

⁵ Soemaryo Suryokusumo.2003. Yogyakarta. Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian.UGM. hal.2

Perlindungan hukum tersebut diatas dibuat karena Indonesia merupakan Negara pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar⁶ dan tujuan mayoritasnya adalah Malaysia. Sedikitnya, 2,2 juta TKI berkerja di Indonesia, tetapi 1 juta diantaranya tidak memiliki dokumen resmi. Sementara 1,2 juta TKI berdokumen di Malaysia, 300.000 diantaranya menjadi pembantu rumah tangga.⁷ Hal ini diperkirakan sampai beberapa tahun yang akan datang jumlah pengiriman TKI akan terus meningkat. Bahkan pada tahun 2009 lalu TKI mampu menyumbangkan devisa pada Negara 20,75 triliyun rupiah.⁸ Hal ini jelas bahwa TKI telah menyokong devisa yang tidak sedikit terhadap Negara.⁹ TKI merupakan pahlawan devisa yang sebagian hasil keringatnya dinikmati Negara, namun nasib mereka tidak pernah terjamin. Banyak dari TKI informal menghadapi resiko eksploitasi, jam kerja yang sangat panjang, tidak adanya hari libur, upah tidak dibayar, penipuan, pelecehan fisik dan psikis, dan penganiayaan. Contohnya, Sumiati yang selama 37 bulan upahnya tidak dibayarkan dan dianiaya majikannya, kemudian Tukijem asal banyuwangi paspornya dipegang majikan dan ketika dimintakan foto copynya tukijem diminta uang ganti rugi, karena merasa haknya tidak diberikan ia melarikan diri ke konsulat Jendral RI di Penang dan contoh lainnya adalah Rahayu TKI sektor informal berkerja sebagai pembantu rumah tangga tidak pernah dibayarkan gajinya dan hampir tidak memiliki waktu

⁶ Maswita Djaja, Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak. 2006. Jakarta. *Perlindungan Sosial Untuk Buruh Migran Perempuan*

⁷ Lihat Kompas. Edisi Jumat. 12 Maret 2010. hal. 2.4 *Usulan Indonesia Disetujui.*

⁸ Iswandiman, Zaenal Abidin dan Oki Seto. 2005. TKI penyumbang Devisa Negara Mencerdaskan Bangsa, Buku Pedoman dan Panduan Bagi TKI. Kasih Abadi. hal. 9

⁹ *Ibid.* hal. 20

untuk beristirahat.¹⁰ Perempuan mulai memasuki pekerjaan tersebut dan meninggalkan kampung halamannya.¹¹ Hingga pekerjaan sektor rumah tangga adalah pekerjaan terbanyak di beberapa Negara.¹²

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi TKI, Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap TKI. Hal ini dapat dilihat dari disepakatinya amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang “*The recruitment and placement Indonesian domestic workers*” antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah yang memfokuskan tentang latar belakang amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestic workers* antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, kemudian proses amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestic workers* dan manfaat amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestic workers* bagi pemerintah Indonesia dan TKI .

¹⁰ www.pikiran rakyat.com . Diakses 13 mei 2011. *Nasib TKI mengais ringgit di negeri Jiran.*

¹¹ Rachmad Syafa'at.1996.Yogyakarta. *Menggagas kebijakan Pro TKI.*Lappera Pustaka Utama.hal.22-23

¹² Alan Gilbert.1996.Yogyakarta.*Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia.*Tiara Wacana.hal.92

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang dan untuk membatasi skripsi, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestik workers* antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia?
2. Bagaimana proses amandemen Memorandum of Understanding tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestik workers* antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia?
3. Apa manfaat amandemen Memorandum of Understanding tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestik workers* bagi pemerintah Indonesia dan TKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- A. Mengetahui dan menganalisis alasan yuridis amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The requitment and placement of Indonesian domestik workers*.

B. Mengetahui dan menganalisis proses amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestik workers*.

C. Mengetahui dan menganalisis manfaat amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and placement of Indonesian domestik workers* bagi pemerintah Indonesia dan TKI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
- b. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya karya ilmiah serta penerapan Ilmu Pengetahuan hukum.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan apakah penting adanya produk hukum lain dibuat untuk melindungi TKI.
- b. Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis apa yang menjadi latar belakang diamandemennya *Memorandum of Understanding* tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia, bagaimana proses amandemen MoU dan apa manfaat dari amandemen MoU bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan apa manfaat bagi TKI itu sendiri.

Menurut pendapat ahli, Wawan Purwanto amandemen MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia sangat penting dilakukan dikarenakan perlakuan yang diterima TKI yang berkerja di Malaysia tidak manusiawi dan telah terjadi sangat lama.¹³

¹³ Wawan H. Purwanto.2010.*Panas Dingin Hubungan Indonesia Malaysia*.CMB Press.hal.131

F. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,¹⁴ yaitu penelitian hukum yang mengkaji serta menelaah hukum. Dalam penelitian yuridis normatif yang menjadi sumber data hanyalah data sekunder,¹⁵ yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup¹⁶ :

1. Inventarisasi hukum

Pengumpulan ketentuan hukum internasional seperti konvensi, piagam PBB dan peraturan hukum nasional yang ada relevansinya dengan objek kajian ini.

2. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian ketentuan hukum yang mengatur kehidupan agar tidak saling

¹⁴ Bandingkan Soerjono Soekanto. Jakarta. *Pengantar penelitian hukum* : UI-Press. hal 51. Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin.2004.Jakarta. *pengantar metode penelitian hukum*.,hal.128

¹⁵ Ronny Hanitijo Somitro.Bandung .*Masalah-masalah hukum*. Sinar Baru.hal.110.

¹⁶ Soerjono Soekanto.,2006. Jakarta.*Penelitian hukum normatif*.PT Raja grafindo persada.hal.14

bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian terhadap ketentuan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

b. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan fakultas hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan fakultas hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
- d. Perpustakaan Universitas Bung-Hatta

Jenis data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi Internasional yang berlaku pada saat sekarang yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, antara lain :
 1. Ketentuan Internasional :
 - 1) *Vienna Convention on the law of treaties 1969* (Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian)
 - 2) *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966* (Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966)

- 3) *International Convention on Civil and Political Rights 1966*
(Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966)
- 4) *Internasional Labour Organization No.118 tahun 1962*
(Konvensi Internasional tentang persamaan perlakuan atau jaminan sosial No.118 tahun 1962)
- 5) *International Convention on the Elimination of Discrimination of all form of discrimination again Women 1981* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan tahun 1981)
- 6) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987* (Konvensi Internasional tentang Menentang penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia tahun 1987)
- 7) *International convention on the protection of the right of all migrant workers and member of their families 1990* (konvensi internasional tentang hak pekerja migran dan anggota keluarganya)

2. Ketentuan Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No. Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri

3) Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, makalah laporan, artikel koran dan website.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus-kamus, antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Kamus Bahasa Inggris Hukum
4. Kamus Bahasa Indonesia
5. Kamus Ensiklopedia umum dan hukum

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan, dengan cara mencari, membaca, mencatat dan mengcopy buku-buku serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah, yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan.

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan mengadakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang berguna dan

memudahkan pekerjaan analisis. Analisis adalah penalaahan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul tidak menggunakan angka, tetapi analisis dilakukan dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, seperti : subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum.

Setelah semua data penulis peroleh baik itu data primer maupun sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses :

a) Editing

Karena dalam pengumpulan data tidak semua data dimasukan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.

b) Coding

Memakai pengolahan data coding adalah karena ada beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan kode-kode tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisikan uraian mengenai teori-teori yang sesuai dengan bahasan dalam penulisan skripsi ini meliputi tinjauan umum hukum perjanjian, tinjauan umum mengenai TKI dan sejarah lahirnya hubungan bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang TKI.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

Bersikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang berkenaan dengan latar belakang amandemen *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Malaysia, proses amandemen *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Malaysia dan manfaat amandemen *Memorandum of Understanding* (MoU) bagi pemerintah Indonesia dan TKI.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari penulis yang berasal hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan dan disertai saran.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Perjanjian Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

1. Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁷ Dari batasan tersebut jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian tersebut haruslah diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.¹⁸

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional mengenai perjanjian internasional. Namun, dari beberapa paparan tersebut tidak atau belum adanya penyeragaman dari definisi hukum perjanjian tersebut, tapi memiliki kesamaan dalam menggambarkan karakteristik suatu perjanjian internasional.

¹⁷ Damos Dumali Agusman.2010.Bandung.*Hukum perjanjian Internasional*.PT.Refika Aditama.hal.22

¹⁸ Mochtar Kusumadreja.2003. Bandung. *Pengantar Hukum Internasional*.hal.85

1. Definisi Hukum Perjanjian Internasional Menurut Para Sarjana.

a. I Wayan Parthiana

Definisi perjanjian internasional menurut I Wayan Parthiana terdiri atas dua golongan. Pertama, pengertian perjanjian internasional secara luas, yaitu:¹⁹

Kata sepakat antara dua orang atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam ruang lingkup yang sempit, perjanjian internasional yaitu:²⁰

Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (Negara, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

b. Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.²¹

¹⁹ I Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional: bagian satu. hal.12

²⁰ *Ibid*, hal.13

²¹ Mochtar Kusumaatmadja. *op.cit.*

c. Oppenheim

Perjanjian internasional adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antara Negara atau organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.²²

Karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

2. Definisi Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Internasional dan Peraturan Nasional Indonesia

a. Konvensi Wina

Definisi perjanjian internasional yang diberikan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian, sebagaimana yang disebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a:

“treaty” adalah suatu perjanjian internasional yang dibuat diantara Negara-negara didalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu instrument tunggal ataupun dalam dua atau lebih instrument yang berhubungan dan apapun nama instrument tersebut.

b. Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional Pasal

1 huruf a, Menyatakan bahwa:

²² Sumaryo Suryokusumo. 2003. Yogyakarta *Hukum Perjanjian Internasional*.UGM

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan norma tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut diatas, disebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan akibat hokum yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam mempelajari perjanjian internasional banyak dijumpai istilah-istilah dalam pembuatan perjanjian internasional. Penggunaan istilah perjanjian internasional seringmenimbulkan salah penafsiran tidak hanya masyarakat awam, juga para praktisi. Penamaan bentuk-bentuk perjanjian tersebut diberikan untuk menunjukkan materi yang diatur didalam perjanjian tersebut memiliki kepentingan khusus atau berbeda tingkatannya bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu, istilah yang digunakan tidak menentukan bentuk peratifikasiannya.²³ Istilah-istilah dalam perjanjian internasional pada umumnya, seperti:²⁴ Treaties (Perjanjian Internasional/Traktat), Convention (Konvensi), Agreement (Persetujuan), Charter (Piagam), Protokol (Protocol), Declaration (Deklarasi), Final Act, Agreed Minutes dan Summary Records, Memorandum of

²³ www.google.com. *nomenklatur perjanjian-perjanjian internasional*, diakses pada tanggal 13 mei 2011

²⁴ Boer Mauna.2000. Bandung. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Global*.hal.89.

Understanding, arrangement, Exchanges of Notes, Process-Verbal dan Modus Vivendi.

Dalam istilah perjanjian internasional, *Memorandum of Understanding* (MoU) atau memorandum saling pengertian merupakan perjanjian yang memiliki sifat khas yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, Memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk.²⁵ Artinya, *Memorandum of Understanding* itu berdiri sendiri atau merupakan perjanjian dasar dari kerja sama atau kegiatan yang diperjanjikan. Bentuk perjanjian ini dapat digunakan pada semua jenis perjanjian baik yang bersifat publik maupun privat. Namun sesuai perkembangannya terdapat perbedaan pandangan mengenai kekuatan mengikat dari suatu MoU. Ada yang berpandangan bahwa perjanjian dalam bentuk MoU memiliki kekuatan mengikat yang *non legally binding* dan sehingga dibedakan dengan *treaties* secara umum. Disisi lain ada juga yang berpandangan bahwa setiap persetujuan yang dibuat antara Negara memiliki daya mengikat. Hukum dapat berlaku karena ditunjang oleh adanya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²⁶ Pada dasarnya alasan mengapa MoU lebih dipilih daripada *treaties* karena memiliki kelebihan dari segi kerahasiaan, ketiadaan formalitas, pengesahan, pengakhiran perjanjian, dan penafsiran.

²⁵ *Ibid*.hal.95

²⁶ Lawrence M. Friedmen. 2005. Jakarta. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Wushnu Batulis, Tatanusa.hal.7-8.

Disamping itu, MoU dipilih para pihak perjanjian karena bentuk MoU dianggap sederhana dan fleksibel.

2. Klasifikasi Dari Perjanjian Internasional

Menurut Syahmin AK dalam bukunya *Hukum Perjanjian Internasional* (Menurut Konvensi Wina 1969), penggolongan perincian tentang perjanjian internasional dapat ditinjau dari beberapa segi, atau berdasarkan:²⁷

- 1) Subjek (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian,
- 2) Jumlah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,
- 3) Corak/bentuk dari perjanjian
- 4) Proses/tahap-tahap pembentukan perjanjian
- 5) Sifat pelaksanaan perjanjian, dan
- 6) Fungsinya dalam pembentukan hukum.

Klasifikasi perjanjian internasional menurut Syahmin AK, sebagai berikut:²⁸

1. Klasifikasi perjanjian internasional dilihat dari segi-segi pihak yang mengadakan perjanjian, yakni:
 - 1) Perjanjian antar Negara, perjanjian antar Negara merupakan perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam dunia internasional dari dulu hingga sekarang karena Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama

²⁷ Syahmin AK. Bandung. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*. Armico.hal.11

²⁸ *Ibid*, hal.12.

- 2) Perjanjian antara subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional
 - 3) Perjanjian antara subjek hukum internasional selain Negara dengan subjek hukum lainnya, misalnya antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.
2. Klasifikasi perjanjian internasional dilihat dari sudut para pihak yang mengadakan perjanjian, yakni:
- 1) Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya dilakukan oleh dua pihak atau dua Negara saja. Sifat dari perjanjian ini adalah tertutup, maksudnya tertutup kemungkinan pihak ketiga untuk ikut sebagai peserta dari perjanjian tersebut.
 - 2) Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak atau banyak Negara. Perjanjian ini bersifat terbuka, maksudnya perjanjian ini mengatur hal-hal yang menyangkut pihak-pihak atau peserta tapidapat juga menyangkut pihak-pihak lain.
3. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksanaannya, yakni:
- 1) Perjanjian yang menentukan (*dispositive treaties*)

Perjanjian yang menentukan maksudnya adalah perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai dengan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

2) Perjanjian yang dilaksanakan (*executor treaties*)

Perjanjian yang dilaksanakan maksudnya yaitu pelaksanaannya tidak sekaligus melainkan harus dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian tersebut berlaku.

4. Klasifikasi perjanjian dilihat dari proses atau tahap pembuatannya, yakni:

1) Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukan, yakni: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, yang biasanya perjanjian diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat.

2) Perjanjian yang diadakan hanya melewati dua tahap pembentukan, yakni: perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini bersifat sederhana dalam arti untuk hal-hal yang memerlukan penyelesaian secara cepat.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Internasional

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana dalam ruang lingkup sempit, maka ada beberapa unsure atau kualifikasi suatu perjanjian untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu:²⁹

²⁹ I Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional: bagian satu. op.cit.* hal.14

1) Kata sepakat

Kata sepakat yaitu unsur dari suatu perjanjian internasional yang sangat esensial dari suatu perjanjian karena kata sepakat merupakan inti dari perjanjian yang dirumuskan dalam naskah pasal-pasal perjanjian. Tanpa adanya kata sepakat antara para pihak, maka tidak akan ada perjanjian.

2) Subjek-subjek hukum

Dalam hal ini subjek-subjek hukum adalah subjek-subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian. Subjek hukum yang dapat membuat atau dapat terikat sebagai pihak pada suatu perjanjian internasional adalah Negara.

3) Berbentuk tertulis

Bentuk tertulis adalah perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat tersebut dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati para pihak yang bersangkutan. Bahasa yang biasa digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. Adapula perjanjian-perjanjian internasional yang dirumuskan dalam dua bahasa atau lebih. Sedangkan tulisan atau huruf yang dipergunakan adalah huruf latin, meskipun tidak dilarang menggunakan huruf lain. Dengan bentuk tertulis, maka terjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan

kepastian hukum bagi para pihak maupun juga bagi pihak ketiga yang mungkin pada suatu waktu tersangkut pada perjanjian itu.

4) Objek Tertentu

Objek dari perjanjian internasional adalah hal-hal yang diatur didalamnya. Setiap perjanjian pasti mengandung hal/objek tertentu.

Tidak ada perjanjian yang tanpa objek yang pasti. Objek itu secara langsung menjadi nama perjanjian tersebut.

5) Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional

Hukum internasional pada umumnya merupakan setiap perjanjian yang melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada suatu perjanjian.

Demikian pula sejak perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaan dan pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum internasional dan karena itu termasuk kedalam ruang lingkup internasional.

4. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional

Prosedur pembuatan perjanjian internasional pada umumnya tergantung pada kebiasaan masing-masing Negara. Hingga sekarang belum ada standar internasional dalam bentuk baku tentang prosedur pembuatan perjanjian internasional. Namun demikian, berdasarkan praktek dari berbagai Negara,

terdapat dua jenis prosedur pembuatan untuk menyempurnakan suatu perjanjian, yaitu:³⁰

1. Prosedur Normal

- 1) Perundingan (*negotiation*)
- 2) Penandatanganan (*signature*)
- 3) Persetujuan Parlemen (*the approval of parliament*)
- 4) Ratifikasi (*ratification*)

Dalam konstitusi diberbagai Negara dicantumkan keharusan persetujuan parlemen sebelum perjanjian diratifikasi dan selain itu baru dokumen dipertukarkan dalam penandatanganan seperti dalam pasal-pasal konstitusi Amerika Serikat, Prancis dan belanda dan atau dengan kata lain bahwa setiap perjanjian sebelum diratifikasi harus dimintakan persetujuan dari parlemen yang ditentukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kelancaran hubungan internasional itu sendiri.

2. Prosedur yang disederhanakan

- 1) Perundingan (*Negotiation*)
- 2) Penandatanganan (*signature*)
- 3) Ratifikasi (*ratification*)

Dalam prosedur yang disederhanakan ini tidak memerlukan persetujuan parlemen sebagaimana halnya prosedur normal. Hal ini disebabkan karena

³⁰ Edy suryono. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia*. Remadja Karya. Bandung 1984. hal.17

pertama, hubungan internasional menghendaki penyelesaian yang cepat sesuai dengan kebutuhan suatu Negara. Kedua, jika menggunakan prosedur normal memerlukan waktu yang agak lama.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, berdasarkan praktik beberapa Negara dapat membedakan perjanjian internasional itu dalam dua golongan. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Pihak lain perjanjian internasional hanya melewati dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan.³¹

5. Perubahan Perjanjian Internasional

Perubahan perjanjian Internasional dilakukan pada saat perjanjian itu telah berlaku dan perubahan harus berdasarkan kesepakatan bersama peserta perjanjian internasional, Dalam Konvensi Wina 1969, tentang amendemen atas perjanjian internasional diatur dala pasal 39 dan 40. Pasal 39 mengatur mengenai ketentuan umum berkenaan dengan amendemen, sedangkan pasal 40 khusus tentang amendemen atas perjanjian internasional multilateral. Dalam *Vienna Convention On The Law of Treaties* Pasal 39 disebutkan sebagai berikut :

“ A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in part II apply to suchan agreement acceptinsofar as the treatymay otherwise provide”

³¹ Mochtar Kusumaatmadja.*op.cit*, hal.119.

Menurut pasal 39 perjanjian internasional dapat diamendemen atas persetujuan pihak-pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Sedangkan prosedur atau tata cara untuk melakukan amendemen diatur didalam perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tersebut.³² Berikut ini Beberapa jenis perubahan perjanjian internasional,yaitu:³³ Amendemen Merupakan perubahan perjanjian internasional dengan menambahkan isi perjanjian dari isi yang telah ada. Penambahan menyatu erat dengan isi perjanjian sebelumnya. Disamping itu perubahan atas perjanjian Internasional lainnya dikenal dengan istilah Modifikasi yakni perubahan perjanjian Internasional yang tidak menambah isi suatu perjanjian Internasional melainkan merubah bagian yang ada dengan mengubah substansi/signifikan yang beda tapi tetap terikat dengan perjanjian yang sebelumnya dan Revisi yakni Perubahan hanya memperbaiki bagian yang ada guna menyempurnakan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu perjanjian internasional dengan tidak mengubah substansi dari perjanjian internasional tersebut, hanya sekedar menyesuaikan apa yang dimaksud dengan persoalan yang dibahas dari perjanjian internasional.

³² I Wayan Parthiana. 2005.Bandung. *Perjanjian Internasional Bagian 2*. CV Mandar Maju. hal.331

³³ www.google.com. *Bentuk-bentuk perubahan perjanjian Internasional*. Diakses 13 mei 2011

B. Memorandum of Understanding tentang The Recruitmen and Placement Indonesia Domestic Worker

1. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia

Secara historis, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri berlangsung sejak abad XX.³⁵ Migrasi penduduk antar Negara kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia tenggara terjadi jauh sebelum Negara-negara modern tersebut terbentuk.³⁶ Sebelumnya pengerahan tenaga kerja dalam hal keterlibatan Negara berlangsung sejak masa kolonial khususnya akhir abad XIX, bersamaan dengan diterapkannya politik etik di Hindia Belanda.³⁷ Pada masa kolonial inilah pertama kali campur tangan Negara dalam pengerahan buruh ke luar negeri yang disertai dengan perangkat regulasi serta administrasi. Sekalipun memiliki sejarah panjang, pengerahan TKI keluar negeri sebelum tahun 1980 atau sebelum Indonesia merdeka pengiriman TKI ke luar negri bukan merupakan program andalan pemerintah Indonesia dan permasalahan TKI tidaklah populer. Barulah sejak tahun 1980 tersebut pengerahan TKI keluar negeri menjadi salah satu program utama pembangunan ketenagakerjaan nasional dan menjadi faktor

sudah tidak memiliki kekuatan mengikat karena sudah berakhir masa berlakunya, melalui suatu reintegrasi kedalam perjanjian baru berdasarkan atas persetujuan para pihak atau Negara peserta, lihat dalam I wayan Parthiana hal.329

³⁵Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia. 2004. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Solidaritas Perempuan*, Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia. Bekasi.

³⁶Abdul Haris.2002. Yogyakarta.Gelombang dan Konflik kepentingan regional dari perbudakan-ke perdagangan manusia. hal.133

³⁷Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia.*op.cit*

pendorong meningkatnya jumlah TKI.³⁸ Hal ini sebabkan upah kerja diluar negeri lebih menguntungkan dibanding dengan upah kerja didalam negeri, sehingga jumlah tenaga kerja Indonesia meningkat khususnya pekerja disektor rumah tangga dan Indonesia merupakan Negara terbanyak kedua mengirim tenaga kerja setelah Filipina.³⁹

2. Pengertian dan Istilah Tenaga Kerja Indonesia

Beberapa pengertian tentang Tenaga kerja Indonesia (TKI) menurut sarjana dan menurut perundang-undangan, yaitu:

1. Menurut Fathor Rahman S.H.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri atas usaha sendiri atau yang diberangkatkan keluar negeri dengan jasa bantuan pihak lain dengan tujuan khusus untuk berkerja atau mengikuti program pelatihan sambil berkerja.⁴⁰

2. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

³⁸Fathor Rahman. 2011.Jakarta. Menghakimi TKI, *mengurai benang kusut perlindungan TKI*.hal.19

³⁹Yayori Mastuti.2002.Jakarta.*Perempuan Asia dari penderitaan menjadi kekuatan*.Obor Indonesia. hal.46

⁴⁰Fathor Rahman. *op.cit.* hal.17

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 tahun 2004.

Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk berkerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

4. Menurut Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Kepmennakertrans) No.104 tahun 2002 dalam pasal 1 ayat (4)

Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah earga Negara Indonesia baik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Untuk mengurai hasil analisis, perlu diberikan definisi dari istilah yang digunakan agar didapat persamaan pengertian mengenai istilah yang digunakan, yaitu:

1. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum,selama maupun sudah berkerja.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang No.39 tahun 2004 Pasal 1 angka 4

2. Perjanjian kerja sama penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di Negara tujuan.⁴²
3. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³
4. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna jasa yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴⁴
5. Majikan adalah seorang warga Negara asing ataupun badan hukum asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang akan, tengah, atau telah menerima jasa dari tenaga kerja Indonesia pada perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisan.⁴⁵
6. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengguna jasa kepada buruh untuk suatu perjanjian kerja atau jasa yang telah atau akan

⁴² *Ibid.* Pasal 1 angka 8

⁴³ *Ibid.* Pasal 1 angka 9

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 10.

⁴⁵ Buruh Migran.2002. "Barang Dagangan"? Situasi dan arah kependudukan Indonesia. hal 25

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan.⁴⁶

C. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Malaysia

I. Negara Malaysia

1. Aspek Geografis

Malaysia adalah Negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan Negara dengan daratan terluas ke-66 didunia, dengan jumlah penduduk di negara Malaysia melebihi 27 juta jiwa dan luas wilayah melebihi 320.000 -km. jumlah penduduk tersebut sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi. Malaysia terbagi atas dua kawasan yang terpisah oleh laut china selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).⁴⁷

Kuala Lumpur adalah Ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia.

Putrajaya dipihak lain dipandang sebagai Ibukota administrative

⁴⁶ Lalu Husni. 2009. Jakarta. *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. PT.Raja Grafindo persada.hal.160

⁴⁷ Wawan H. Purwanto.2010.*Panas Dingin Hubungan Indonesia Malaysia*.CMB Press.hal.218

pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan yudikatif pemerintahan persekutuan telah pindah kesana untuk menghindari kemacetan yang ada dikota Kuala Lumpur, tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai Ibukota legislatif Malaysia mengingat kompleks gunung Malaysia berada disana. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.⁴⁸

2. Aspek Budaya

Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat dimalaysia dan berbagai suku diantaranya; kebudayaan Melayu, kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, kebudayaan Kadazan dusun dan kebudayaan Bidayuh. Malaysia adalah masyarakat multi suku, multi budaya, dan multi bahasa. Suku melayu merupakan kelompok terbesar dan didefinisikan sebagai muslim dalam konstitusi Malaysia. Bahasa aslinya adalah bahasa melayu, dan dijadikan bahasa nasional Malaysia.⁴⁹

Dimasa silam, suku melayu menulis dalam bahasa sanskerta atau menggunakan alphabet berbasis bahasa sanskerta. Setelah abad ke-15, tulisan berbasis bahasa arab menjadi populer. Tidak lama kemudian, tulisan romawi mengambil alih peran sanskerta dan jawi sebagai tulisan

⁴⁸ *Ibid*.hal.219

⁴⁹ *Ibid*.hal.236

pengadilan sipil telah memerintahkan non muslim untuk mencari perlindungan dari Mahkamah Syariah.

Pada awal 2010 dalam putusan Pengadilan Tinggi yang mengizinkan surat kabar Katolik the Herald untuk menggunakan kata Allah untuk Tuhan telah memicu dibakarnya lebih dari 4 bangunan gereja dan beberapa lainnya dirusak massa di Kuala Lumpur.⁵³

4. Aspek Politik dan Pemerintahan Malaysia

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala Negara persekutuan Malaysia adalah Yang Dipertuan Agung. Yang dipertuan agung dipilih oleh Sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah parlementer Westminster, warisan penguasa colonial Britania. Dalam praktiknya kekuasaan terpusat di eksekutif dari pada legislatif dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dibagi antara pemerintah persekutuan dan pemerintah Negara bagian. Kekuasaan legislatif dibagi antara legislatif persekutuan dan legislatif negeri.⁵⁴ Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang Dipertuan Agung dan mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Cabinet dipilih dari anggota

⁵³ *Ibid.*hal.

⁵⁴ *Ibid.*hal.216

dewan rakyat dan anggota dewan Negara dan cabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari dewan rakyat atau dewan Negara.

Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh menteri besar di negeri-negeri Malaya atau kedua menteri dinegara-negara yang tidak memelihara monarki lokal yakni seorang anggota majelis Negara dari partai mayoritas didalam dewan undangan negeri. Ditiap-tipa Negara bagian yang memelihara monarki lokal, menteri besar haruslah seorang suku melayu muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak.⁵⁵

II. Negara Indonesia

1. Aspek Geografi⁵⁶

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ www.google.com / Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. diakses 8 Agustus 2011.

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi, Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

2. Aspek Demografi⁵⁷

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa dan Sunda.

Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan

⁵⁷ *Ibid.*

menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.

3. Aspek Agama⁵⁸

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%); dan lain-lain (0,3%). Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

4. Aspek Politik⁵⁹

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Majelis

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR ditambah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Anggota MPR saat ini terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidenstil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada diparlemen. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan administrasi para Hakim.

5. Aspek Ekonomi

Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Ekonominya kini telah lumayan stabil saat ini. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas.

Indonesia adalah pengeksport gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah dan karet. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.



BAB III

ANALISIS YURIDIS AMANDEMEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG THE RECRUITMENT AND PLACEMENT INDONESIAN DOMESTIC WORKERS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA

A. Latar Belakang Amandemen *Memorandum of Understanding Tentang The recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia*

1. Permasalahan-Permasalahan Yang Dialami Tenaga Kerja Indonesia

Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia khususnya sektor rumah tangga rentan bermasalah.⁶⁰ Banyak dari mereka menghadapi resiko eksploitasi dan pelecehan baik pada proses administrasi, pelatihan, pelaksanaan, pekerjaan dan pemulangan.⁶¹ Hal ini terutama dialami oleh tenaga kerja wanita (TKW).⁶² Agen-agen tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia mengontrol sebagian besar aspek dari proses migrasi tanpa benar-benar mendapat pengawasan dari Negara.⁶³

Di Indonesia, para calon TKI memperoleh pekerjaan melalui agen resmi maupun tidak resmi yang sering kali memeras uang, memalsukan dokumen perjalanan, dan menipu para perempuan mengenai rencana pekerjaan mereka.⁶⁴ Dalam beberapa kasus perempuan ditipu mengenai kondisi dan jenis pekerjaan, dikurung ditempat kerja dan tidak menerima gaji sama sekali hingga mereka

⁶⁰ Wawan H. Purwanto.2010.*Panas Dingin Hubungan Indonesia Malaysia*.CMB Press,hal.127

⁶¹ Cari bantuan.*Pelecehan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di Malaysia*.HRW vol.16 No.9(c).hal.3

⁶² Fathor Rahman.2011.Jakarta.*Menghakimi TKI:mengurai benang kusut perlindungan TKI*.hal.91

⁶³ Cari bantuan.*op.cit.*

⁶⁴ *Ibid*.hal.4

terjebak dalam situasi perdagangan manusia dan kerja paksa. Di Malaysia, sedikitnya terdapat 300.000 TKI sektor rumah tangga,⁶⁵ diperkerjakan selama enam belas jam hingga delapan belas jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa libur. Hal ini disebabkan karena TKI tinggal serumah dengan pengguna jasa atau majikan selama 24 jam.⁶⁶ Dan mereka berhadapan dengan agen-agen tenaga kerja yang semena-mena, proses kontrak kerja yang diskriminatif, penahanan berbulan-bulan lamanya dipusat-pusat pelatihan yang penuh sesak. Para majikan dan agen tenaga kerja secara rutin menahan paspor para tenaga kerja. Sedangkan dilai pihak, polisi dan pejabat keimigrasian langsung menahan dan mendeportasi para tenaga kerja yang tertangkap tanpa memiliki izin kerja yang sah dan tanpa pernah mengidentifikasi kasus-kasus pelecehan atau perdagangan manusia. Sedangkan pekerja yang menghentikan kontrak kerja mereka lebih awal harus membayar sendiri ongkos perjalanan pulang mereka ke Indonesia. Karena majikan kerap menahan gaji mereka, banyak TKI tidak mempunyai dana yang cukup untuk pulang. Mereka harus memenuhi kontrak mereka dengan kondisi kerja yang melecehkan.⁶⁷ Bagi pemerintah Indonesia, permasalahan yang terjadi tidak akan mungkin secara tiba-tiba memutus begitu saja untuk menarik semua TKI (baik berdokumen maupun tidak berdokumen) yang jumlahnya mencapai 2,2 juta itu, kecuali Indonesia mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk TKI

⁶⁵ Lihat kompas. Edisi Jumat, 12 Maret 2010. Hal. 2. 4 *Usulan Indonesia disetujui*

⁶⁶ Wawan H. Purwanto. *op.cit*

⁶⁷ Cari bantuan. *op.cit*. hal. 6

tersebut.⁶⁸ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁶⁹ mencatat dari 2,2 juta TKI di Malaysia, hanya 20% yang berkerja disektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sedangkan 80% berkerja disektok formal seperti pabrik, konstruksi dan perdagangan. Akan tetapi kasus-kasus yang sering muncul adalah kasus TKI yang berkerja disektor rumah tangga.⁷⁰ Berikut akan dipaparkan permasalahan-permasalahan berdasarkan Fakta-fakta yang di alami TKI.

1. Permasalahan dalam proses Pra Penempatan

Dalam proses pra penempatan, agen-agen tenaga kerja mengatur perekrutan tenaga kerja Indonesia, permohonan izin berkerja, pelatihan, transit, dan penempatan pekerja dengan para majikan sedikit atau tanpa pengawasan dari pemerintah Indonesia. Terdapat lebih dari empat ratus agen tenaga kerja berlisensi di Indonesia. Dan lebih banyak lagi yang tidak berlisensi. Lisensi tersebut dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.⁷¹ Jika Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan bahwa agen tersebut menipu pekerja atau melanggar peraturan, mereka dapat membatalkan atau menahan lisensi tersebut. Namun identifikasi dan pemberian sanksi pada agen yang melakukan tindakan kekerasan jarang dilakukan, karena Departemen Tenaga Kerja dan

⁶⁸ Wawan H. Purwanto.op.cit.hal.126

⁶⁹ www.BNP2TKI.go.id diakses pada 23 mei 2011. BNP2TKI merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

⁷⁰ Wawan H. Purwanto.op.cit.hal.127

⁷¹ Cari bantuan.op.cit.

Transmigrasi tidak memonitor penyalur tenaga kerja secara teratur atau secara jelas. kegiatan pra-penempatan meliputi:⁷²

1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP)
2. Perekrutan dan Seleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologis
5. Pengurusan dokumen
6. Uji Kompetensi
7. Pembekalan akhir pemberangkatan
8. Pemberangkatan

Dalam tahap perekrutan dan seleksi, TKI pertama-tama bertemu dengan perekrut tenaga kerja local yang berasal dari kampung halamannya yang menjanjikan sejumlah gaji, memperlihatkan pilihan-pilihan pekerjaan, dan menawarkan diri untuk membantu mereka melewati proses perekrutan. Agen-agen ini sering menerima komisi dari agen TKI yang lebih besar atau menarik upah dari para calon buruh migrant. Seorang pekerja migrant bias melewati dua hingga tiga agen atau perusahaan jasa yang berbeda sebelum kemudian diberangkatkan kenegara tujuan. Lama, mahal dan rumitnya persyaratan

⁷² Undang-Undang No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 31.

perekrutan melalui prosedur legal mengakibatkan adanya korupsi dan meningkatnya aktivitas ilegal oleh agen tenaga kerja.⁷³

Tahap pendidikan dan pelatihan kerja biasanya berkisar antara satu sampai enam bulan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa pekerja migran yang harus menunggu dipusat pelatihan selama sembilan bulan hingga dokumen mereka selesai dan agen telah memilih mereka untuk berkerja. Terkadang, pusat pelatihan yang tersedia terlalu sesak serta memiliki kualitas pelatihan yang rendah. Sedangkan pada kenyataannya, bahwa selama ini TKI telah menjadi pahlawan visa bagi semua pihak terkait.⁷⁴ Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain yang dialami pekerja migrant selama dipusat pelatihan, antara lain:⁷⁵

1. Pengurungan Paksa

Dalam beberapa kasus, calon TKI diperbolehkan dikunjungi keluarganya, menerima telepon, atau pergi kepasar dengan pengawasan dan waktu yang singkat, namun dalam beberapa kasus harus rela berada di penampungan dengan fasilitas pelatihan sepanjang mereka tinggal disitu.

2. Kondisi Tinggal, Makanan, dan Minuman yang tidak memadai

⁷³ Cari bantuan.*op.cit.*

⁷⁴ Maruli Tobing. 1990. Jakarta. Perjalanan Nasib TKI-TKW, antara rantai kemiskinan dan Nasib Perempuan. gamedia.hal.12

⁷⁵ Cari bantuan.*op.cit.*hal.35

Kondisi tinggal dipusat pelatihan umumnya terlalu sesak. Banyak yang terpaksa tidur dilantai. Dalam beberapa kasus mereka mendapatkan cukup makanan dan air, namun dalam situasi lain mereka tetap kelaparan. Tidak cukupnya kakus dan tempat mandi juga mengakibatkan kondisi kebersihan seringkali buruk.

3. Pelecehan Psikologis, Fisik dan seksual.

Dalam masa pelatihan, agen dan pelatih akan melecehkan atau menghina para pekerja jika mereka melakukan kesalahan. Kekerasan fisik biasa dilakukan pemukulan benda tumpul sebagai alat pendisiplin dan penghukuman. Beberapa pekerja migrant lain mengalami pelecehan seksual oleh para staf, bahkan ada yang melakukan hubungan badan untuk mempercepat proses penempatan.

4. Praktek-praktek perburuhan yang eksploitatif

Beberapa agen mengirim TKI untuk berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah penduduk, baik sebagai upaya untuk pelatihan maupun cara agar mereka mendapatkan uang sambil menunggu penempatan.

Dalam tahap pemeriksaan kesehatan dan psikologi, TKI dapat membayar pemeriksaan kesehatan atau bila tidak mampu maka ongkosnya akan dimasukkan dalam potongan gaji awal mereka. Berdasarkan hasil wawancara human right

watch,⁷⁶ kebanyakan TKI tidak menerima informasi apapun yang menjelaskan kondisi kesehatan mereka setelah melakukan serangkaian tes kesehatan.

Kemudian dalam tahap pengurusan dokumen, seringkali ditemukan adanya praktek suap dan ongkos tidak resmi yang harus dibayar untuk menghindari penundaan pemrosesan dokumen tenaga kerja dan campur tangan lain terhadap bisnisnya.⁷⁷ Tanpa adanya ongkos tersebut, kendala-kendala yang akan ditemui akan menemukannya dalam kerugian dibandingkan agen perekrutan lainya. Persaingan dan praktek-praktek tidak etis diantara penyalur dan perekrut tenaga kerja menciptakan suatu keadaan yang menghambat efektifitas dari beberapa peraturan yang berlaku, yang kemudian melemahkan hak-hak buruh.

Struktur perekrutan tenaga kerja di Indonesia meningkatkan kebebasan dan dorongan bagi para agen lokal untuk meminta biaya tinggi dari calon TKI. Rumitnya prosedur pengiriman tenaga kerja keluar negeri, korupsi dikalangan agen tenaga kerja, dan tidak adanya informasi yang dapat dipercaya mengakibatkan banyaknya calon TKI mungkin menyangka mereka bermigrasi secara sah namun pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan mereka, mereka menerima dokumen yang palsu atau salah di beberapa titik dalam proses tersebut. Untuk mempercepat proses pra-penempatan, agen tenaga kerja bias saja menjanjikan akan memberikan visa tenaga kerja sementara selama dua tahu bagi

⁷⁶ *Ibid.* hal.115

⁷⁷ *Ibid.* hal.28

para tenaga kerja, tetapi sebagai gantinya membuat visa pendatang jangka pendek, membuat para pekerja rentan akan kehilangan status dan menjumpai masalah dengan badan migrasi Negara tujuan.

Dalam proses pra-penempatan, banyak TKI yang tidak menerima informasi mengenai kewajiban-kewajiban majikan mereka sebagaimana tertera dalam kontrak atau undang-undang kemigrasian dan ketenagakerjaan di Negara tujuan. Para agen tidak menyediakan informasi tentang apa yang harus dilakukan tenaga kerja jika terkena masalah, mereka justru menghujani TKI dengan ancaman dan ceramahan tentang kewajiban TKI untuk tidak melarikan diri, mematuhi majikan mereka dan berkerja keras.

2. Permasalahan dalam Masa Penempatan

TKI menghadapi beranekaragam pelecehan hak asasi manusia ditempat berkerja, antar lain:⁷⁸

1. Jam kerja hari libur dan beban kerja

Dalam sebagian besar kontrak tenaga kerja dijabarkan bahwa TKI memiliki satu hari libur dalam seminggu, namun hari libur ini dapat tidak diberikan jika mereka diberikan gaji untuk satu minggu penuh. Di Malaysia, TKI umumnya berkerja enam belas sampai delapan belas jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa hari libur.⁷⁹

⁷⁸ Ibid.hal.40

⁷⁹ Ibid.hal.42

2. Pengurungan paksa dan komunikasi yang dibatasi

Para majikan umumnya melarang TKI pergi keluar rumah. Hanya segelintir TKI yang bias menemani majikan ke pasar atau ke acara keluarga sedangkan sebagian besar dari TKI tersebut dikurung didalam rumah atau apartemen tempat mereka berkerja. Bahkan beberapa TKI dikunci dari luar rumah oleh majikan mereka. Di Malaysia, sebagian besar dari rumah-rumah tempat TKI berkerja memiliki system penjagaan elektronik, sedangkan apartemen berada dalam komplek perumahan berpagar tertutup, hal ini menyulitkan para TKI untuk melarikan diri sekalipun majikan sedang pergi. Selain itu, TKI sering dilarang untuk menghubungi teman atau keluarga, menggunakan telepon, menulis surat, berbincang dengan tetangga. Berbagai bentuk pengekangan ini memiliki berbagai dampak negatif, yakni selain melanggar Undang-undang hak asasi manusia baik nasional maupun internasional, pengekangan ini juga menyulitkan TKI untuk mencari pertolongan. Dalam suatu hasil wawancara Human Rights Watch dengan penyalur tenaga kerja, Kuala Lumpur, Malaysia 13 Februari 2004, disebutkan "Tidak ada alasan bagi seorang pembantu memiliki paspor. Dia dapat melarikan diri, terlibat dalam tindakan kriminal seperti mencuri".⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.* hal.46

3. Gaji yang tidak dibayar

Dari lima puluh orang yang diwawancarai Human Rights Watch, dua puluh diantaranya tidak menerima gaji secara penuh, dua belas lainnya bahkan tidak menerima gaji sama sekali dan sebagian lagi masih berkerja dan berharap gaji mereka akan dibayarkan setelah mereka menyelesaikan kontrak mereka selama dua tahun.⁸¹

4. Pembatasan Kebebasan Beragama

Hampir dari sepertiga TKI yang diwawancarai Human Rights Watch melaporkan bahwa mereka tidak dapat beribadah secara bebas. Bahwa sebenarnya manusia dimanapun di dunia mempunyai kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya, bebas berbicara dan menyatakan pendapat, bebas dari kekurangan dan kemiskinan, dan bebas dari rasa takut.⁸² Bagi TKI muslim tidak diperbolehkan sholat lima waktu dalam sehari atau puasa selama bulan ramadhan bahkan tidak jarang para agen tenaga kerja menyita Al-qur'an mereka serta alat-alat beribadah lainnya. Sedangkan TKI yang beragama Kristen tidak diperbolehkan untuk pergi kegereja. Sebuah usulan yang pernah dijalani bahwa TKI muslim ditempatkan pada keluarga muslim ternyata tidak menyelesaikan

⁸¹ *Ibid*.hal.47

⁸² Mughtar Lubis.1994.Jakarta.*Demokrasi Klasik dan Modern*.Yayasan Obor Indonesia.hal211-213

masalah, TKI muslim dilarang sholat dan puasa baik oleh majikan yang muslim maupun non-muslim.⁸³

5. Pelecehan fisik, kelalaian dan perlakuan kasar

Delapan belas dari lima puluh TKI di Malaysia mengalami pelecehan lisan, Sembilan mengalami pelecehan fisik dan tujuh lainnya mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.⁸⁴

6. Penyiksaan dan pelecehan seksual

Dalam perjalanan pekerjaan di Negara tujuan, TKI, khususnya TKW, kerap kali mengalami penyiksaan maupun pelecehan seksual. Para TKW⁸⁵ yang selamat dari kekerasan biasanya tidak dapat memperoleh perawatan kesehatan sebelum meninggalkan tempat kerja mereka. Para TKW yang melaporkan pelecehan seksual mengatakan mereka takut untuk melarikan diri karena ancaman dari para majikan atau dikarena tekanan yang mereka rasakan untuk menjalani beberapa bulan pertama dari kontrak mereka, dimana gaji mereka ditahan untuk biaya transportasi dan pra-pemberangkatan.⁸⁶

3. Permasalahan dalam Purna Penempatan

Permasalahan yang dialami TKI tidak hanya pada saat TKI berangkat dan berkerja diluar negeri setelah TKI selesai berkerja di luar negeripun TKI juga

⁸³ *Ibid*.hal.50

⁸⁴ *Ibid*.hal.51

⁸⁵ Komnas Perempuan dan solidaritas perempuan.Jakarta.2003.hal.9

⁸⁶ Cari bantuan.*op.cit*.hal.54

mengalami banyak masalah yang memerlukan perhatian semua pihak khususnya pemerintah, antara lain:

1. Pemungutan biaya oleh perusahaan angkutan pemulangan TKI yang melebihi tariff yang ditentukan dan tidak ada jaminan keselamatan.
2. Penelantaran oleh perusahaan angkutan pemulangan TKI yang menurunkan TKI sebelum sampai ditempat tujuan yang seharusnya yaitu daerah asal TKI, dan bahkan ada pula yang tidak jadi diberangkatkan.
3. Perlakuan yang tidak manusiawi atau pemerasan oleh oknum-oknum kepada TKI dalam pelayanan pemulangan di bandara sampai perjalanan kedaerah asal.
4. Pemaksaan untuk menukar mata uang asing ke dalam rupiah dengan kurs yang merugikan TKI.

Terminal III Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 204 Tahun 1999, mulai ditetapkan sebagai terminal khusus pelayanan TKI sejak 31 Agustus 1999 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kepulangan TKI.⁸⁷

4. Contoh Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

1. Kasus Nirmala Bonat

⁸⁷ Sri Palupi dan Albertus Bambang Buntoro.2004.Jakarta. Sistem Transit untuk pemulangan TKI di terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan pelabuhan tanjung periok:mengkaji dan menimbang Alternatif solusinya.hal.14

Nirmala Bonat merupakan TKI sektor informal asal kupang, ia berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia. Majikannya bernama Yim Pek Ha alias Trisha. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim dari direktorat jendral pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri, proses rekrutmen maupun penempatan nirmala dimalaysia dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selama tiga bulan pertama nirmala diperlakukan secara baik oleh majikannya. Keadaan berubah setelah nirmala melakukan kesalahan kecil dalam berkerja. Sejak saat itu majikan mulai ringan tangan hanya karena masalah sepele, seperti hasil setrikaan yang kurang rapi dan memecahkan gelas. Penganiayaan ini dilakukan dengan menggunakan benda-benda berbahaya seperti setrika panas, air mendidih, dan gantungan baju. Sejak saat itu nirmala terus menanggung derita dan trauma karena tiada hari tanpa penyiksaan.

Teriakan dan tangisannya terdengar oleh satpam yang sedang bertugas. Kemudian satpam tersebut langsung melaporkan kepolisi dan Nirmala dibawa oleh polisi kebalai *Polis dang wangi* kuala lumpur untuk membuat laporan resmi. Ketika diserahkan pada polisi wajah Nirmala tampak melepuh dan berbercak-bercak darah, punggung penuh dengan guratan bekas setrikaan, payudara luka melepuh dan bermanah karena disetrika, kedua kaki melepuh bekar disiram dan direndam air panas.

2. Kasus Ceriayati

Ceriyati merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Brebes, Jawa Tengah. Ceriyati berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia pada tahun 2007. Selama menjalankan pekerjaannya ceriyati sering mendapat penyiksaan dari majikannya. Karena tidak tahan disiksa ceriyati melarikan diri dari ruma majikannya, melalui jendela lantai 15 apartemen tempat majikannya tinggal. Tubuhnya penuh dengan luka, bengkak didahi, leher sebelah kanan dan luka-luka ditangan akibat dari penyiksaan oleh majikannya.

3. Kasus Siti Hajar

Siti Hajar adalah TKI asal garut, Jawa Barat. Siti Hajar berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Penyiksaan yang dialami Siti Hajar seperti disiram air panas, dipukul dengan benda keras hingga mengalami luka parah hamper seluruh tubuhnya mulai dari wajahnya hingga kaki. Setelah selam 34 bulan disiksa majikannya warga Malaysia keturunan china akhirnya berhasil melarikan diri dan melapor kekedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Penyiksaan Siti Hajar yang dilakukan oleh Michelle tidak hanya secara fisik. Siti Hajar juga tidak mendapat gajinya selama berkerja, yang jumlahnya mencapai RM 17,000.

4. Kasus Ayu (Bukan Nama Sebenarnya)

Ayu adalah TKI berkerja disektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Dengan gaji 450 RM per bulan. Pada awal berkerja tahun 2003 semua berjalan lancar. Setelah 35 hari berkerja disalon milik majikannya, ia tidak hanya harus berkerja disalon milik majikannya tetapi juga berkerja dirumah majikannya,

hingga ia hampir tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan terlebih lagi gaji yang selama ini dujanjikan tidak pernah dibayarkan oleh majikannya. Bahkan ia pernah hamper diperlakukan tidak senonoh oleh majikan prianya. Menghadapi keadaan demikian, Ayu akhirnya meninggalkan rumah majikannya dan meminta perlindungan pada Kedutaan besar Indonesia di Malaysia.

Fakta-fakta diatas merupakan sebagian kecil dari Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami TKI di Malaysia. Menurut catatan satgas perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, selama 2008 ada 1000 kasus TKI yang lari dari majikannya dan 700 TKI yang meninggal dunia di Malaysia. Hal ini bisa dikatakan ada dua orang TKI meninggal dunia setiap harinya.⁸⁸ Beberapa kasus yang telah dipaparkan sudah diluar batas toleransi kemaanusiaan. Dalam laporan *Human Rights Watch* (HRW) pada tahun 2004 berjudul *Indonesia/Malaysia Household Workers Rights Trampled* menyebutkan ribuan TKW yang mayoritas pembantu rumah tangga asal Indonesia mendapat siksaan fisik dan mental.⁸⁹ Mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja serta tidak medapat perlindungan. Fakta lainnya, banyak TKW yang diperkosa, dihina, dipaksa berkerja 18 jam per hari selama tujuh hari seminggu, dengan upah kurang dari 2.250 per jam.⁹⁰

⁸⁸ Lihat Kompas dalam Fathor Rahman.2011.Jakarta.*Menghakimi TKI:mengurai benang kusut perlindungan TKI*.hal145

⁸⁹ *Ibid*.hal.50

⁹⁰ *Ibid*.

Selama ini terhadap kasus penyiksaan yang dialami TKI, ada kesulitan untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum, karena tempat kejadian perkaranya di Malaysia dan tentunya hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berlaku di Malaysia. Dan adanya perlindungan dari pemerintah Malaysia terhadap pelaku penyiksaan TKI, terbukti dengan banyaknya kasus yang sebelumnya tidak tuntas.⁹¹ Kisah-kisah tentang tenaga kerja Indonesia dari masa lalu hingga kini tidak banyak berbeda. Memang tidak sedikit TKI yang mengalami penderitaan dalam proses kerjanya diluar negeri. Penindasan, eksploitasi, dan kekerasan adalah bagian dari TKI yang sudah tidak asing didunia ketenagakerjaan. Yang seharusnya hal ini tidak terjadi jika terciptanya stabilitas nasional dan dilakukan oleh pemerintah yang kuat.⁹²

Pemerintah RI seharusnya melakukan *legal action* dalam terjadinya perbuatan melawan hukum oleh majikan TKI dan Pemerintah Malaysia, yang telah menimbulkan kerugian di pihak TKI seperti tindakan penyiksaan dan penyekapan yang kadang-kadang berakhir dengan kematian. Menurut Hukum Kebiasaan Internasional, negara yang warga negaranya disiksa dan disekap di negara lain dan penyiksaan atau penyekapan itu karena kelalaian negara tersebut, maka negara yang dirugikan berhak atas pemulihan baik berupa *reparation*

⁹¹ Ibid hal.51

⁹² Mahfud MD.2009.Jakarta.*Politik Hukum Indonesia*.hal.207

ataupun *succession*. Hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Mexico dalam kasus Quintanilla Claim (United States v. Mexico).⁹³

2. Aspek Hukum Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Indonesia. hal ini termasuk dasar yang melatarbelakangi diamandemennya *Memorandum of Understanding* tentang *The Recritment and placement of Indonesia domestic workers* Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan manusia yang pada dasarnya memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lain sebagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga telah diterima oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis diseluruh dunia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam memutus sendiri perilaku dan perbuatannya, kebebasan ini disertai dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena hal itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sehingga orang diwajibkan untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, termasuk didalamnya organisasi, Negara dan pemerintah.

⁹³ Lihat Sukanda Husein dalam makalahnya *beberapa masalah dan solusi terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri* Hugh M. Kindred, et. al., *supra*, Lihat Catatan Kaki No. 7, hal 567-568.

Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya baik yang berkerja dalam negaranya maupun yang berkerja diluar territorial Negara tanpa diskriminasi.⁹⁴ Hak-hak dasar TKI diatur dalam Konvensi Internasional dan hak-hak TKI berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Hak-Hak Buruh Migran Berdasarkan Konvensi Internasional

1. Hak-hak Buruh Migran berdasarkan *International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990 (Konvensi Internasional tentang perlindungan atas hak pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990)

Dalam ketentuan konvensi ini telah diatur tentang bentuk hak-hak Buruh migran:⁹⁵

1. Hak anti diskriminasi, hak ini berkaitan dengan hak buruh migran guna memperoleh hak yang di atur dalam konvensi ini tanpa diskriminasi, baik jenis kelamin, ras, warna kulit bahasa, agama, kepercayaan dan etnis,
2. Hak hidup,
3. Hak bebas dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi,
4. Kebebasan untuk berfikir, keyakinan, dan beragama,

⁹⁴ Tina suprihatin.2009.*Hak atas kesehatan sebagai bagian social dan ekonomi Buruh Migran Indonesia*.hal.131

⁹⁵ *Ibid.*

5. Hak berpendapat,
6. Hak untuk bebas berkerja,
7. Hak keamanan pribadi dan privasi serta berkomunikasi dengan orang lain,
8. Perlindungan yang baik dalam proses kerja,
9. Hak atas perawatan kesehatan,
10. Hak atas pendidikan berdasarkan persamaan perlakuan dengan warga Negara dari Negara yang bersangkutan,
11. Hak untuk libur,

Hak-hak yang tercantum dalam ketentuan konvensi internasional tentang perlindungan atas dasar pekerja migrant dan anggota keluarganya ini terdapat dalam 3 klasifikasi, yaitu:⁹⁶

1. Hak buruh migran sebagai pekerja, yaitu:
 - a. Hak untuk berkerja,
 - b. Hak untuk diakui secara hukum sebagai pekerja,
 - c. Hak atas kondisi kerja yang layak,
 - d. Hak atas rasa aman dan kondisi kerja yang aman,
 - e. Hak untuk memiliki dan memelihara kehidupan pribadi,
 - f. Hak untuk berorganisasi dan berserikat,
 - g. Hak untuk bebas dari kerja paksa dan perbudakan,

⁹⁶ Kesepakatan nasional tentang *penanganan dan pengelolaan BMI dengan pendekatan HAM*. Dihasilkan oleh komisi Nasional Indonesia dan departemen luar negeri. September 2004.

2. Hak buruh migran sebagai warga Negara, bahwa buruh migrant sebagai komunitas asalnya, warga Negara, dan warga dunia. Sehingga mereka berhak diakui potensinya untuk berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat di Negara asing tempatnya berkerja.
3. Hak buruh migran sebagai perempuan. Hak ini didasarkan pada kondisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan termasuk jati dirinya.

2. Hak-hak Buruh Migran berdasarkan Konvensi *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966* (Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966)

Dalam ketentuan konvensi ini telah diatur tentang bentuk hak-hak Buruh migran:

A. Hak-hak Ekonomi

1. Hak atas Pekerjaan

- a. Hak atas upah yang layak (pasal 6),

- b. Hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6)

2. Hak-hak buruh

- a. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7),

- b. Hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7),
- c. Hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8).

B. Hak-hak sosial

1. Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak
 - a. Hak atas standar hidup yang layak (pasal 11 ayat 1),
 - b. Hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1),
 - c. Hak untuk terbebas dari kelaparan (pasal 11 ayat 2),
 - d. Hak atas jaminan social (pasal 9).

C. Hak-hak Budaya

1. Hak atas pendidikan (pasal 13),
2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan (pasal 15),
3. Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia/Buruh Migran Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (*International Convention on Civil and Political Rights 1966*)

Dalam ketentuan konvensi hak sipil dan politik ini telah diatur tentang bentuk hak-hak Buruh migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, antara lain:⁹⁷

- a. Hak untuk mendapat perlindungan serta bimbingan baik oleh perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler, khususnya dalam hal pelanggaran atas hak.

⁹⁷ Ibid 136

- b. Hak untuk mendapat perlindungan atas tindakan pemulangan masal oleh pemerintah Negara tempat bekerja.
- c. Hak untuk memiliki segala bentuk dokumen pribadi, berupa identitas diri, izin untuk tinggal dan menetap, izin untuk bekerja. Dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dimusnahkan, kecuali oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain pengaturan diatas mengenai hak-hak TKI berdasarkan konvensi internasional, ada hal penting mengingat kasus yang banyak dialami oleh TKI adalah penyiksaan. Kasus-kasus penyiksaan yang dialami TKI termasuk kedalam kategori penyiksaan sebagaimana yang tercantum dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987* (Konvensi Internasional tentang Menentang penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 1987). Pada tanggal 9 desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima deklarasi tentang hak setiap orang untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dilihat dari kenyataannya tenaga kerja perempuan yang sangat rentan dijadikan objek pelanggaran HAM baik Penyiksaan fisik maupu psikis, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Dalam *International Convention on the Elimination of Discrimination of all form of discrimination again Women 1981* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan 1981) telah memuat hak-hak tenaga kerja perempuan yang harus dilindungi, yakni:⁹⁸

- a. Hak atas integritas jiwa dan raga, khususnya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual,
- b. Hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender,
- c. Hak atas seksualitas dan kesehatan reproduksi termasuk pengetahuan tentang hal ini dan akses pada pelayan kesehatan yang bermutu,
- d. Hak untuk mendapatkan pemberdayaan sebagai perempuan.

Seiring dengan hal yang telah disebutkan di atas, Buruh Migran juga memiliki hak dan kesempatan yang sama sesuai dengan Konvensi ILO sebagai berikut:

- a. Konvensi No.III tahun 1958
Bahwa berdasarkan konvensi ini seluruh buruh migran berhak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja.⁹⁹
- b. Konvensi ILO No.87 tahun 1948
Hak untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang dibuat untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka.¹⁰⁰
- c. Konvensi ILO No.154 tahun 1978
Berdasarkan konvensi ini buruh migran memiliki hak melakukan perundingan antara pengusaha dan organisasi buruh atau sebaliknya

⁹⁸ *Ibid.* hal.132

⁹⁹ *Ibid.* hal.216

¹⁰⁰ *Ibid.*

meliputi menentukan kondisi kerja sesuai perkembangan dan menentukan hubungan kerja antara pengusaha dan organisasi buruh.¹⁰¹

d. Konvensi ILO No.14 tahun 1921

Dalam konvensi ini menyatakan setiap buruh berhak untuk waktu istirahat 24 jam berturut-turut setiap periode tujuh hari.¹⁰²

Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap Buruh Migran diatur secara tegas mengenai aspek dari kewajiban Negara, baik Negara asal maupun Negara tempat buruh migran berkerja. Kewajiban-kewajiban Negara tersebut sebagai berikut:¹⁰³

1. Kewajiban untuk memberikan perlindungan efektif terhadap kekerasan fisik, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat public maupun perorangan, kelompok maupun lembaga, termasuk verifikasi oleh petugas penegak hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Negara wajib memberituhkan setiap penangkapan terhadap buruh migrant dan anggota keluarganya, termasuk alasan serta tuduhan yang diajukan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.* hal.218

¹⁰³ *Ibid.* hal.133

3. Kewajiban memberitahukan setiap penangkapan, penahanan, selama menunggu untuk diadili dan penahanan dalam bentuk lain kepada konsuler atau pejabat diplomatik Negara asal apabila yang bersangkutan memintanya.
4. Kewajiban memberitahukan hak-hak dan kesempatan kepada buruh yang ditahan untuk berkomunikasi dengan pejabat tersebut.
5. Negara harus memberitahukan hak-haknya berdasarkan perjanjian internasional lain yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan untuk bertemu dengan pejabat tersebut di atas dan mengatur advokat dengan mereka.
6. Kewajiban untuk melaksanakan peradilan guna menentukan keabsahan penahanan dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Negara wajib memberikan ganti kerugian terhadap penahanan yang dilakukan secara melawan hukum.
7. Kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, penerjemah jika perlu tanpa membayar.
8. Kewajiban untuk melakukan yang manusiawi, menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan identitas budaya terhadap buruh migrant dan anggota keluarganya yang ditahan.
9. Kewajiban Negara untuk memisahkan dari orang yang dipidana terhadap buruh migrant dan anggota keluarganya yang dikenakan

tuduhan. Terdakwa yang dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan segera mungkin dihadapkan kesidang pengadilan.

10. Kewajiban pemerintah untuk memisahkan dari yang dipidana atau tengah menunggu persidangan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya yang ditahan karena melanggar ketentuan migrasi.

11. Negara harus menjamin bahwa perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberikan ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Negara tempat berkerja yang melakukan pengusiran tidak boleh mengurangi hak apaun yang telah diperoleh buruh migrant dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum Negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hal lain yang menjadi haknya.

13. Negara harus memberitahukan hak buruh untuk memperoleh perlindungan dan bantuan pejabat konsuler dan diplomatik dari Negara asalnya terhadap pengusiran.

14. Negara harus melindungi hak-hak buruh dan memastikan hak tersebut dijalankan oleh majikan dengan perjanjian kerja.

B. Hak-Hak Dasar Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Perundang-Undangan Nasional

1. Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia/Buruh Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri,yakni:¹⁰⁴
 - a. Bekerja diluar negeri,
 - b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,
 - c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri,
 - d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya,
 - e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku dinegara tujuan,
 - f. Memperoleh hak yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinegara tujuan,
 - g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat

¹⁰⁴ Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 8.

merendahkan harkat dan martabatnya atas pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri,

h. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Aspek hukum menurut pada peraturan perundang-undangan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI¹⁰⁵ sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri memiliki kewajiban dalam pengurusan penempatan TKI mulai dari keberangkatan, selama berkerja dan kembali ke tanah air. PJTKI berkewajiban dan bertanggung jawab didalam menyediakan tenaga kerja yang potensial dengan persyaratan yang telah ditetapkan pengguna jasa atau yang telah diseleksi oleh pengguna jasa.¹⁰⁶ PJTKI yang menempatkan TKI informal juga harus melakukan seleksi bagi TKI yang akan ditempatkan di Malaysia berdasarkan *job order* dari pengguna jasa atau mitra usaha di Malaysia.

PJTKI juga memfasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh dokumen perjalanan yang diperlukan dan mengatur pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan yang telah mendapat akredetasi dari kementerian kesehatan Indonesia dan kementerian kesehatan Malaysia. Disamping itu, PJTKI berkewajiban berkenaan dengan tanggung jawab PJTKI untuk menjamin persyaratan dan kondisi dalam kontrak kerja yang telah dipahami sepenuhnya oleh tenaga kerja

¹⁰⁵ Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapat izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI keluar negeri. Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003
Pasal 1 angka 6

¹⁰⁶ *Ibid.* Pasal 8 huruf B butir i

selama pelaksanaan seleksi. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari dan PJTKI yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab atas TKI yang dikirim melalui perusahaannya.

Pengguna jasa yang dimaksud didalam MoU adalah badan usaha berbadan hukum Malaysia atau pemilik usaha perorangan yang menyediakan atau menawarkan pekerja bagi tenaga kerja dari Indonesia. Pengguna jasa yang dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Malaysia, yaitu:

- a. Apabila pengguna jasa memerlukan tenaga kerja asing selanjutnya, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada kementerian dalam negeri Malaysia.¹⁰⁷
- b. Pengguna jasa yang melakukan perekrutan tenaga kerja harus melalui perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang telah surat izin dan memberitahukannya kepada perwakilan Indonesia di Malaysia. Selanjutnya PJTKI mempersiapkan TKI yang akan ditempatkan di Malaysia.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Dikaitkan dengan hubungan internasional dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, maka masalah penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri, menyangkut juga hubungan antar Negara, maka kewajiban bagi setiap

¹⁰⁷ www.bisnis.com/ "mencermati MoU dengan Malaysia" diakses 12 juni 2011

Negara untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara maksimal. Masalah yang dialami TKI berhubungan dengan nyawa dan kehormatan bangsa. Orang yang bekerja diluar wilayah negaranya merupakan pendatang bagi Negara tempat TKI berkerja. TKI yang berkerja diluar negaranya dengan kondisi diluar dugaan atau harapan saat TKI masih berada dinegara asal. Para TKI yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM mulai dari yang ringan sampai yang terberat, sebenarnya banyak yang mengharapkan dan menuntut pemerintah agar berani membuat sesuatu yang luar biasa.¹⁰⁸ Kebijakan hukum merupakan konkretisasi dalam politik hukum, karena suatu keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dicapai.¹⁰⁹ Dalam Haporan Human Rights Watch (HRW)¹¹⁰ menyatakan “ bahwa pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran di Malaysia pekerja rumah tangga sudah berlangsung lama, mereka dikurung dan tidak menerima gaji, sementara dokumen mereka ditahan oleh majikan.¹¹¹ Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan melakukan berbagai bentuk pendekatan politis¹¹² untuk melindungi TKI, antara lain:

1. Pembentukan Undang-Undang No.39 Tahun 2004

Dalam rangka mengatasi permasalahan penempatan TKI di luar negeri, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Undang-

¹⁰⁸ Lihat Kompas. Persepsi TKI tentang perlindungan TKI. Edisi 15 juni 2009.

¹⁰⁹ Sacipto Raharjo. 1996. Bandung. ilmu Hukum. PT. citra aditya Bakti. hal.352

¹¹⁰ Lihat Kompas. Indonesia-Malaysia: *Household Workers Rights Trampled*. Edisi 26 juli 2004.

¹¹¹ Kementrian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Pelanggaran terhadap Buruh Migran. 2005

¹¹² Fathor Rahman. *op.cit*. hal103

Undang ini dibuat untuk dapat mengatur dan meluruskan perilaku menyimpang dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang menimbulkan penderitaan pada TKI. Undang-Undang ini juga dirancang untuk memberikan fungsi kontrol kepada Pemerintah untuk mengatur dengan baik penempatan TKI di luar negeri. Yang terpenting dari semuanya itu adalah penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pihak- pihak yang melakukan pelanggaran.¹¹³

Disahkannya UU.No.39 tahun 2004 pada tanggal 18 Oktober 2004 ini bertujuan guna menjamin hak-hak warga Negara yang berkerja dimanapun termasuk diluar negeri agar tidak mudah diabaikan oleh siapapun. Disamping itu pengesahan atas undang-undang ini bertujuan untuk; memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi tenaga kerja sejak dari dalam negeri, dinegara tujuan, sampai kembali ditempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.¹¹⁴

2. Upaya perlindungan TKI dengan pendekatan secara politis¹¹⁵

Perlindungan TKI dengan pendekatan secara politis salah satunya dengan pembentukan Memorandum of Understanding dilakukan untuk secara konkrit pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap TKI diluar negeri. Latar belakang ditandatanganinya Memorandum of Understanding pada 13 Mei 2006 di

¹¹³ Sukanda Husein. Makalah beberapa masalah dan solusi terhadap perlindungan hukum TKI diluar negeri.

¹¹⁴ Undang-Undang No.39 tahun2004 Pasal 3

¹¹⁵ Fathor Rahman.op.cit

Bali mengenai *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* (Rekrutmen dan Penempatan Penata laksana Rumah Tangga) adalah untuk melindungi pekerja Indonesia yang berkerja di Malaysia dan menjamin hak-hak mereka serta mengurangi tingkat kekerasan yang menimpa penata laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia.¹¹⁶ Hal ini karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai hal rekrutmen dan penempatan penata laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia dan penempatan mereka hanya didasarkan pada perjanjian kerja sama penempatan dan perjanjian penempatan. Selain itu, MoU ini juga didasari pada TKI yang umumnya berpendidikan rendah yang rentan terhadap perlakuan diluar norma-norma kemanusiaan, disamping itu juga untuk melakukan seleksi ketat terhadap kebutuhan yang sebenarnya dan dalam pengelolaan diharapkan tidak menimbulkan biaya yang tinggi.

Penandatanganan MoU mengenai prosedur penempatan TKI antara Indonesia dan Malaysia dimaksudkan pertama, untuk menghindari dan memperkecil penempatan TKI secara ilegal yang selama ini banyak terjadi. Menurut Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat (Menkokesra), apabila terjadi kasus TKI ilegal di Malaysia, TKI dapat dideportasi karena instrument rekrutmen dan penempatan sudah ada, yakni MoU.¹¹⁷ Kedua, sebagai “payung” hukum agar hak-hak TKI yang berkerja di Malaysia dapat terlindungi, dengan adanya mekanisme penyelesaian

¹¹⁶ Abdul Khalik Dalam fathor Rahman. “RI, Malaysia MoU on Protection of Workers”. Jakarta Post. 13 Mei 2006.

¹¹⁷ [www.KRjogja.com/RI-Malaysia sepakati amandemen MoU](http://www.KRjogja.com/RI-Malaysia%20sepakati%20amandemen%20MoU). diakses 31 Mei 2011

permasalahan yang jelas. Disamping itu dikelemahan MoU ini hanya mengatur prosedur penempatan TKI dan tidak adanya pengaturan mengenai prinsip dasar kemanusiaan atau perlindungan HAM.

Indonesia terus meningkatkan perlindungan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sektor rumah tangga dengan mengamendemen *Memorandum of Understanding* tentang *The recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers* pada 18 mei 2010 di Putrajaya, Malaysia. Hal-hal yang telah disepakati antara lain; TKI diizinkan memegang paspor, adanya hari libur satu hari dalam satu minggu, pengendalian biaya penempatan, dan pengaturan upah.

3. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI).

Dalam mengoptimalkan perlindungan TKI diluar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan nasional yang bertugas untuk melindungi TKI diluar negeri. Sebuah badan Non Departemen yang bertanggung jawab kepada presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), BNPPTKI membentuk balai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang berfungsi mengawasi mengenai; dokumen, penyelesaian masalah, sumber-sumber

pembiayaan, pemulangan dan memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI dan bertanggung jawab kepala badan.¹¹⁸

4. Pemberian Bantuan Hukum

Selama ini pemberian bantuan hukum yang pernah diberikan kepada tenaga kerja Indonesia adalah:

- a. Pendampingan
- b. Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di Negara setempat
- c. Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan antara TKI dan pengusaha
- d. Menyediakan advokad

Indonesia pernah meminta jasa sepuluh pengacara Malaysia untuk menggugat secara hukum pengguna jasa/majikan yang tidak membayar gaji TKI. Tuntutan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum dan komitmen yang disepakati antara pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia.¹¹⁹

B. Proses Amandemen Memorandum of Understanding (MoU) tentang *The recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*

Secara teori MoU yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tergolong dalam bentuk perjanjian *Treaty Contract*. *Treaty Contracts* dimaksudkan dalam hukum internasional hanya mengikat pihak-pihak

¹¹⁸ Fathor Rahman.*op.cit*.hal.106

¹¹⁹ A.Patra M.Zen, Daniel Hutagalung.2006.Jakarta.*Panduan bantuan hukum Indonesia*.hal.210

yang mengadakan perjanjian dan menyangkut pihak-pihak yang mengadakan dan tertutup bagi pihak ketiga sehingga *treaty contracts* tidak melahirkan aturan-aturan hukum umum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang membentuk hukum tapi secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah yang berlaku umum setelah melalau hukum kebiasaan Internasional.¹²⁰

Dalam ketentuan pasal yang terdapat didalam *Memorandum of Understanding* tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* perubahan atas perjanjian ini diperbolehkan hal ini terdapat dalam pasal 15 yang menyatakan:

“This MoU may be amended, modified, or resised by exchange of letters of mutual consent between the parties through diplomatic channels, such amendment, modification or revision shall come into force on such date as may be determined by the parties”.

berdasarkan ketentuan pasal artinya perubahan terhadap MoU ini diperbolehkan, dan berdasarkan pasal 16 perubahan MoU ini dilakukan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak.

1. Proses Perumusan Amandemen Memorandum of Understanding tentang The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers

Amendemen atas perjanjian internasional bilateral hanya terlibat dua pihak, amendemen atas ketentuannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian internasional multilateral. Jika kedua pihak sudah sepakat untuk mengamendemen dan juga sepakat atas ketentuan hasil amendemennya, maka

¹²⁰ Rosmi Hasibuan. Dalam makalahnya *suatu tinjauan umum tentang hukum perjanjian Internasional*.

ketentuan hasil amendemen itu kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian (dengan nama apapun juga). Selanjutnya, ketentuan perjanjian hasil amendemen itu, melalui prosedur yang disepakati oleh kedua pihak akan berlaku atau mengikat sebagai hukum positif terhadap kedua pihak. Dengan mulai berlaku atau mengikatnya ketentuan perjanjian hasil amendemen, maka ketentuan dari perjanjian yang lama, karena sudah diamendemen, tidak berlaku lagi terhitung dari saat mulai berlakunya ketentuan hasil amendemen itu. Dalam hal ini, amendemen atas ketentuan perjanjian bilateral, praktis tidak ada perbedaannya sama sekali.¹²¹

Amendemen atas perjanjian internasional dapat diartikan sebagai tindakan formal untuk mengubah suatu ketentuan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan semua pihak yang terikat pada perjanjian itu. Dengan kata lain amendemen merupakan perubahan perjanjian internasional dengan menambahkan isi perjanjian dari isi yang telah ada.¹²² Penambahan tersebut menyatu erat dengan isi perjanjian sebelumnya. Empat hal yang diusulkan Indonesia dibahas di Jakarta pada 25 Maret 2010 dan 26 Maret 2010 setelah selama 2 hari dibahas ada empat hal yang disepakati Indonesia dan Malaysia yang tertuang dalam *Letter of Intent* dan ditandatangani pada 18 Mei 2010 di Putrajaya, Malaysia khusus mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkerja sektor penata laksana rumah tangga. Amendemen *Memorandum of*

¹²¹ *Ibid.* hal.332

¹²² *Ibid.* hal.330

Understanding ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Menteri dalam negeri Malaysia, Dato' Seri Hishamsuddin Tun Hussein. Malaysia menolak mencantumkan upah awal tenaga kerja Indonesia. Tim perunding sepakat pengupahan TKI di Malaysia mengikuti mekanisme pasar yang berkisar 500-1300 Ringgit per bulan. Menurut Pelaksana tugas Direktur Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja Indonesia Kementria tenaga kerja dan transmigrasi Abdul Malik Harahap, MoU tanpa upah awal tidak menjadi soal, kalau upah ada didalam perjanjian kerja upah TKI diawasi karena syarat orang masuk Malaysia harus legalisasi perjanjian kerja di perwakilan Republik Indonesia.¹²³

2. The Amendment Memorandum of Understanding on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006

Menurut menteri tenaga kerja dan transmigrasi MoU ini perlu diamandemen dikarenakan pada MoU sebelumnya tidak ada pengaturan yang melindungi hak-hak TKI, sebelumnya hanya mengatur mengenai prosedur penempatan. Dari proses pelaksanaan amandemen disepakati empat hal oleh pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia, Empat hal yang telah disepakati tersebut antara lain:¹²⁴

¹²³ Lihat Kompas.Edisi Jumat.12 Maret 2010.hal.2.4 *Usulan Indonesia Disetujui.*

¹²⁴ [www.KRjogja.com/RI-Malaysia sepakati amandemen MoU.](http://www.KRjogja.com/RI-Malaysia%20sepakati%20amandemen%20MoU) diakses 31 Juni 2011

1. Diizinkan untuk memegang paspor

Didalam *Memorandum of Understanding* yang lama, majikan memegang paspor TKI atau TKI hanya diizinkan memegang paspor pengganti sementara pihak polisi Malaysia tidak mengakui paspor pengganti, sehingga TKI sering ditangkap dan dihukum. Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (*International Convention on Civil and Political Rights 1966*) setiap buruh migran/TKI berhak untuk memiliki segala bentuk dokumen pribadi, berupa identitas diri, izin untuk tinggal dan menetap, izin untuk berkerja. Dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dimusnahkan, kecuali oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang berdasarkan hukum yang berlaku.¹²⁵

2. Hak libur satu hari dalam satu minggu

Didalam *Memorandum of Understanding* yang lama tidak ada pengaturan mengenai hak libur bagi TKI, Kondisi ini membuat TKI dieksploitasi dan diisolasi dari pihak ketiga yang membuat mereka rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga disampaikan menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi, Muhaimin Iskandar bahwa Banyaknya kasus kekerasan dan penganiayaan yang dialami TKI selama ini diduga akibat belum diatur hal-hal tersebut.¹²⁶ Mengenai hak libur TKI juga telah diatur didalam Konvensi Internasional tentang perlindungan atas hak pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on The Protection of The Right of All*

¹²⁵ Fathor Rahman.*op.cit.*

¹²⁶ www.arsipberita.com/Indonesia/Malaysia/Akhirnya-Sepakat-Seluruh-Substansi-MoU-TKI. Diakses 24 mei 2011

Migrant Workers and Members of Their Families 1990) walau sebenarnya konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia dan pengaturan mengenai hak libur bagi buruh migran/TKI terdapat dalam Konvensi ILO No.14 tahun 1921, dalam konvensi ini menyatakan setiap buruh berhak untuk waktu istirahat 24 jam berturut-turut setiap periode tujuh hari.

3. Pengaturan mengenai gaji TKI

Pengaturan mengenai upah TKI ditentukan sesuai dengan persyaratan dan kondisi kontrak kerja dan didasarkan pada pasar. Pemerintah harus memantau dari waktu ke waktu dan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kisaran upah sesuai dengan ketentuan pasar. Pengupahan TKI sektor domestik di Malaysia mengikuti mekanisme pasar yang berkisar 500-1.300 ringgit per bulan.¹²⁷ Khusus mengenai upah ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena dalam system ketenagakerjaan Malaysia tidak dikenal dengan ketentuan upah minimum.¹²⁸

4. Pengendalian biaya penempatan

Pemerintah Indonesia melalui Menakertrans dan pemerintah Malaysia menyepakati pembentukan *Joint Task Force* (JTF). yang membantu pelaksanaan MoU. Beberapa permasalahan yang akan menjadi focus pembahasan dalam JTF

¹²⁷ Lihat Kompas, Edisi Jumat, 12 Maret 2010, Hal. 2. 4 *Usulan Indonesia disetujui*

¹²⁸ [www.google.com/Pelaksana Tugas Direktur Jendral Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Malik Harahap](http://www.google.com/Pelaksana_Tugas_Direktur_Jendral_Penempatan_Tenaga_Kerja_dan_Transmigrasi,Abdul_Malik_Harahap). Diakses 30 Mei 2011.

adalah masalah penyimpanan paspor tenaga kerja luar negeri, penegakan hukum bagi agen yang memungut biaya berlebihan dalam penempatan TKI.¹²⁹

C. Manfaat Amandemen *Memorandum of Understanding* Tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*

Dengan diamandemennya *Memorandum of Understanding* tentang *The Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers* tentulah akan membawa manfaat bagi banyak pihak terkait, berikut akan dipaparkan manfaat diamandemennya MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers*:

1. Manfaat bagi Pemerintah

Amandemen MoU yang telah dilakukan pada 18 Mei 2010 di Putrajaya, Malaysia memiliki manfaat yang sangat berpengaruh bagi Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya yakni kasus-kasus yang dialami TKI selama masa pemberangkatan, masa penempatan dan masa pemulangans. Dengan diamandemennya MoU tersebut adalah bentuk upaya melindungi tenaga kerja Indonesia sehingga harkat dan martabat bangsa dapat dijaga dan dilindungi terutama bagi bangsa yang menjadi tujuan utama TKI berkerja, karena harkat dan martabat TKI yang dikirim keluar negeri terkait erat dengan harga diri dan martabat Negara Indonesia.¹³⁰

¹²⁹ Fathor Rahman.op.cit.hal 105

¹³⁰ *Ibid*.hal.45

2. Manfaat bagi Tenaga Kerja Indonesia

Amandemen MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI memiliki manfaat yang tentunya akan dirasakan oleh TKI. Dengan diamandemennya MoU ini berpengaruh pada perlindungan hak-hak TKI diluar negeri tempat mereka berkerja agar tidak terabaikan oleh siapapun.¹³¹ TKI akan merasa lebih nyaman dan aman dengan kondisi kerja ditempat mereka berkerja.

Disamping itu, hal yang terpenting bagi TKI dengan diamendemen MoU ini adalah mereka memperoleh satu hari dalam seminggu untuk libur dan paspor dipegang oleh TKI agar mereka dapat berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia.

Disamping itu, amandemen MoU bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi TKI dalam menjalani pekerjaannya sehingga TKI dapat meningkat jumlahnya unuk berkerja keluar negeri dan devisa Negara meningkat.

¹³¹ www.google.com/RI-Malaysia Sepakati Amendemen Perlindungan TKI. diakses 31 Mei 2011.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. Amandemen Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia di latar belakang oleh:
 - a. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari tahun ketahun semakin meningkat. Permasalahan terjadi dari proses pengiriman TKI, mulai dari pra-penempatan, penempatan dan purna-penempatan, yakni:
 - 1) Proses pra-penempatan: aktifitas illegal oleh agen tenaga kerja yang mengakibatkan TKI mengalami kerugian dalam hal biaya maupun waktu, pengurangan paksa hingga berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan ditempat pelatihan, pemalsuan dokumen oleh agen tanpa sepengetahuan TKI yang bersangkutan, serta diberikannya visa pendatang jangka pendek kepada TKI
 - 2) Proses penempatan: berkerja tanpa adanya jam istirahat ataupun hari untuk libur, pengurangan paksa serta pembatasan komunikasi dengan keluarga atau teman, gaji yang tidak dibayarka oleh majikan, pembatasan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah,

pelecehan fisik dan perlakuan kasar, penyiksaan dan pelecehan seksual.

3) Proses purna-penempatan: pemungutan biaya melebihi tarif yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan pemulangan TKI, penelantaran oleh perusahaan pemulangan TKI, dan TKI dipaksa menukarkan mata uang asing kedalam rupiah dengan kurs yang merugikan TKI.

b. Aspek hukum tentang hak-hak TKI telah diatur berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Indonesia. hal ini termasuk dasar yang melatarbelakangi diamandemennya *Memorandum of Understanding* tentang *The Recritment and placement of Indonesia domestic workers*. Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan manusia yang pada dasarnya memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lain sebagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga telah diterima oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis diseluruh dunia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam memutus sendiri perilaku dan perbuatannya, kebebasan ini disertai dengan kemampuan untuk bertanggung jawab.

c. Indonesia terus meningkatkan perlindungan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sektor rumah tangga dengan mengamandemen *Memorandum of Understanding* tentang *The recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers*. Hal-hal yang telah disepakati antara lain; TKI diizinkan memegang paspor, adanya hari libur satu hari dalam satu minggu, struktur penempatan TKI, dan tim gabungan perlindungan TKI.

2. Proses Amandemen MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*, sebagai berikut:

a. Amandemen MoU tertuang kedalam *Letter of Intent* dan ditandatangani pada 18 mei 2010 di Putrajaya, Malaysia khusus mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkerja sektor penata laksana rumah tangga. Amandemen *Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Menteri dalam negeri Malaysia, Dato' Seri Hishamsuddin Tun Hussein.

b. Empat hal oleh pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia, Empat hal yang telah disepakati tersebut antara lain:

1) TKI diizinkan memegang paspor, didalam MoU yang lama paspor TKI dipegang oleh majikan.

2) TKI diberi libur satu hari dalam seminggu, dalam MoU yang lama tidak ada pengaturan tentang hari libur.

- 3) Pengaturan mengenai gaji TKI, sesuai dengan persyaratan dan kondisi kontrak kerja dan didasarkan pada pasar, karena dalam system ketenagakerjaan Malaysia tidak dikenal dengan ketentuan upah minimum.
 - 4) Pengendalian biaya penempatan. Pemerintah Indonesia melalui Menakertrans dan pemerintah Malaysia menyepakati pembentukan *Joint Task Force (JTF)*. yang membantu pelaksanaan MoU. Beberapa permasalahan yang akan menjadi focus pembahasan dalam JTF adalah masalah penyimpanan paspor tenaga kerja luar negeri dan penegakan hukum bagi agen yang memungut biaya berlebihan.
3. Adapun manfaat bagi pemerintah republik Indonesia dan bagi TKI diamandemennya MoU tentang *The Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers* adalah:
- a. Manfaat bagi pemerintah, dengan diamandemennya MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI pemerintah dapat pula menjaga dan melindungi harkat dan martabat bangsa dari Negara yang menjadi tujuan TKI berkerja.
 - b. Manfaat bagi TKI, dengan dimendemennya MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI bermanfaat untuk melindungi hak-hak TKI agar tidak dibaikan oleh siapapun.

B. Saran

1. Melalui rasa saling percaya yang telah dibangun sejak lama, semenjak ditandatanganinya perjanjian bilateral MoU antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Bali pada 13 Mei 2006 hingga diamendemenya MoU pada 18 Mei 2010 tersebut diharapkan lebih melindungi TKI.
2. Agar pemerintah lebih selektif dalam rangka mengirim TKI keluar negeri dalam memperhatikan keahlian dan keterampilan yang dimiliki TKI.
3. Agar butir-butir yang telah diamandemen dapat terus dijalankan dengan pengawasan langsung oleh pemerintah.
4. Agar pemerintah meningkatkan perlindungan TKI dari bentuk perjanjian berupa MoU menjadi Agreement.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdul, Haris.** 2002. Yogyakarta. *Gelombang dan Konflik kepentingan regional dari perbudakan ke perdagangan manusia.*
- Abdurrahman, Muslan.** 2006. Malang. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum.* UMM Press.
- Agusman, Damos Dumali.** 2010. Bandung. *Hukum perjanjian Internasional.* PT.Refika Aditama
- AK, Syahmin.** Bandung *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969).* Armico.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.** 2004. Jakarta. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*
- A. Patra M. Zen, Daniel Hutagalung.** 2006. Jakarta. *Panduan bantuan hukum Indonesia.*
- Djaja, Maswita.** 2006. Jakarta. *Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak. Perlindungan Sosial Untuk Buruh Migran Perempuan*
- Gilbert, Alan.** 1996. Yogyakarta. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia.* Tiara Wacana.
- Husni, Lalu.** 2009. Jakarta. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* PT.Raja Grafindo persada
- Iswandiman, Zaenal Abidin dan Oki Seto.** 2005. *TKI penyumbang Devisa Negara Mencerdaskan Bangsa, Buku Pedoman dan Panduan Bagi TKI.* Kasih Abadi.
- Kusumadreja, Mochtar.** 2003. Bandung. *Pengantar Hukum Internasional.*
- Lawrence M. Friedmen.** 2005. Jakarta. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar.* Wushnu Batulis, Tatanusa.

- Lubis, Muchtar.** 1994. Jakarta. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mauna, Boer.** 2000. Bandung. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Global*.
- MD, Mahfud.** 2009. Jakarta. *Politik Hukum Indonesia*.
- Palupi, Sri dan Albertus Bambang Buntoro.** 2004. Jakarta. *Sistem Transit untuk pemulangan TKI di terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan pelabuhan tanjung periok:mengkaji dan menimbang Alternatif solusinya*.
- Parthiana, I Wayan.** 2005. Bandung. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian dua. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan.** 2002. Bandung. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian Satu. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan.** 1990. Bandung. *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju.
- Purwanto, Wawan H.** 2010. Jakarta. *Panas dingin Hubungan Indonesia Malaysia*.
- Raharjo,Sacipto.** 1996. Bandung. *Ilmu Hukum*. PT.citra aditya Bakti.
- Rahman, Fathor.** 2011. Jakarta. *Menghakimi TKI, Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*.
- Sutedi, Adrian.** 2009. *Hukum Perburuhan*. sinar grafika.
- Sudarsono, Juwon.** *Integritas, Demokrasi, dan Pembangunan*.
- Suryokusumo, Soemaryo.** 2003. Yogyakarta. *Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian*. UGM.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.** Bandung. *Masalah-masalah hukum*. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono.** 2006. Jakarta. *Penelitian hukum normatif*. PT Raja grafindo persada.

Suryono, Edy. Bandung. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia.*
Remadja Karya.

Suprihatin, Tina. 2009. *Hak atas kesehatan sebagai bagian sosial dan ekonomi Buruh Migran Indonesia*

Syafa'at, Rachmad. 1996. Yogyakarta. *Menggagas kebijakan Pro TKI.* Lappera Pustaka
Utama.

Tagaroa, Rusdi dan Encop Sofia. 2004. Bekasi. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Solidaritas Perempuan, Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia.*

Tobing, Maruli. Jakarta. *Perjalanan Nasib TKI-TKW, antara rantai kemiskinan dan Nasib Perempuan.* gramedia.

Yayori Mastuti. 2002. Jakarta. *Perempuan Asia dari penderitaan menjadi kekuatan.* Obor
Indonesia.

-----, 2002. *Buruh Migran, "Barang Dagangan"?. Situasi dan arah
kependudukan Indonesia.*

B. ARTIKEL, MAJALAH, LAPORAN DAN MAKALAH

Kompas. Jumat, 12 Maret 2010. Hal. 2. *4 usulan Indonesia Disetujui*

Cari Bantuan. *Pelecehan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia di
Malaysia.* HRW vol.16 No.9(c).

Komnas Perempuan dan solidaritas perempuan. Jakarta. 2003.

Komisi Nasional Indonesia dan Departemen Luar Negeri. Kesepakatan nasional
tentang penanganan dan pengelolaan BMI dengan pendekatan HAM. Dihasilkan
oleh komisi Nasional Indonesia dan departemen luar negeri. September 2004

Kompas. Senin, 15 juni 2009. *Persepsi TKI tentang perlindungan TKI.*

Kompas. Senin, 26 juli 2004. *Indonesia-Malaysia: Household Workers Rights Trampled.*

Kementrian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Pelanggaran terhadap Buruh Migran. 2005

The Jakarta Post. Abdul Khalik. "RI, Malaysia MoU on Protection of Workers" ..13 Mei 2006

C. KONVENSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri

Vienna Convention on the law of treaties 1969 (Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian)

International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966)

International Convention on Civil and Political Rights 1966 (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966)

Internasional Labour Organization No.118 tahun 1962 (Konvensi Internasional tentang persamaan perlakuan atau jaminan sosial No.118 tahun 1962)

International Convention on the Elimination of Discrimination of all form of discrimination again Women 1981 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan tahun 1981)

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987 (Konvensi Internasional tentang Menentang penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia tahun 1987)

International convention on the protection of the right of all migrant workers and member of their families 1990 (konvensi internasional tentang hak pekerja migran dan anggota keluarganya)

D. KAMUS

Garner, Bryan. 1999. West Group. *Black's dictionary Seventh Edition*. ST Paul Minn.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta : KBBI

E. WEBSITE


www.google.com

www.pikiranrakyat.com

www.BNP2TKI.go.id

www.kompas.com

www.arsipberita.com



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
ON
THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF
INDONESIAN DOMESTIC WORKERS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties";

REFERRING to the Agreed Minutes of the Seventh Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Parties held in Kuala Lumpur on 18-20 February 2002 concerning the need for the relevant authorities of both countries to jointly review the Note of Agreement on the Guidelines on the Hiring of Indonesian Maids between Indonesia and Malaysia of 30 January 1996;

TAKING INTO ACCOUNT the Joint Statement of the Annual Consultation between the Prime Minister of Malaysia and the President of the Republic of Indonesia at Bukittinggi, Indonesia on 12-13 January 2006;

BELIEVING that the employment of domestic workers from the Republic of Indonesia in Malaysia shall be an area of cooperation which is mutually beneficial to both countries;

REALIZING that recruitment of domestic workers requires a separate framework to facilitate the selection, conveyance and recruitment of domestic workers from the Republic of Indonesia;

PURSUANT to the prevailing laws, rules, regulations, policies and directives of the respective countries;

HAVE REACHED AN UNDERSTANDING on the following matters:

Article 1

For the purpose of this Memorandum of Understanding (MOU):

"Domestic Workers" means a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted to work in Malaysia for a specified period of time for specific individual as a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, the Labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76).

"Employer" means any individual granted approval by the relevant authorities in Malaysia to employ Domestic Workers from the Republic of Indonesia.

"Indonesian Mission" means the Embassy of the Republic of Indonesia and/or Consulate General of the Republic of Indonesia and/or Consulate of the Republic of Indonesia, in Malaysia.

"Malaysian Mission" means the Embassy of Malaysia and/or Consulate General of Malaysia and/or Consulate of Malaysia, in Indonesia.

"Indonesian Recruitment Agency" (IRA) means an Indonesian recruitment agency approved by the Indonesian Government for the purpose of recruiting Indonesian Domestic Workers.

"Malaysian Recruitment Agency" (MRA) means a private employment agency licensed under the Private Employment Agency Act 1981 and approved by the Malaysian Government for the purpose of recruiting Domestic Workers from Indonesia.

"Work Pass" means a visit pass (temporary employment) issued by the Immigration Department of Malaysia (IDM) to permit the Domestic Worker to work in Malaysia.

Words and expressions in the singular include the plural, and words and expressions in the plural include the singular.

Article 2

The objective of this MOU is to develop the existing cooperation between the Parties for the purpose of strengthening the mechanism on the conveyance and recruitment of Domestic Workers from the Republic of Indonesia.

Article 3

The Parties agree that the recruitment of Domestic Workers for employment in Malaysia shall be conducted in accordance with this MOU.

Article 4

The Government of Malaysia recognizes that the Domestic Workers shall be employed in accordance with the terms and conditions of employment as provided under the relevant laws, rules, regulations, policies and directives relating to employment in Malaysia.

Article 5

1. Any Employer who wishes to employ a Domestic Worker without the service of MRA or through IRA must obtain prior approval from the relevant authorities in Malaysia. The relevant authorities shall, as soon as practicable, inform such approval to the Indonesian Mission.
2. The Parties agree that the implementation of the employment as referred to in paragraph 1, shall be dealt with by the Joint Working Group as stipulated in Article 12.

Article 6

The Government of the Republic of Indonesia agrees to ensure that the Domestic Workers who are offered for selection by the employer to work in Malaysia shall satisfy the following conditions prior to entry into Malaysia:

- (a) be at least 21 years of age but not more than 45 years of age;
- (b) possess sufficient knowledge of Malaysian laws, culture and social practices;
- (c) possess the ability to communicate either in Malay and/or English language;
- (d) satisfy Malaysian immigration procedures in Malaysia;
- (e) must be certified fit and healthy in accordance with the requirements of the relevant authorities in Malaysia and Indonesia; and
- (f) do not possess any previous criminal records.

Article 7

1. The Domestic Workers under employment in Malaysia shall comply with all Malaysian laws, rules, regulations, policies and directives; and respect Malaysian traditions and customs in their conduct as Domestic Workers in Malaysia.
2. The Employers shall comply with all Malaysian laws, rules, regulations, policies and directives.

Article 8

The Parties acknowledge that the responsibilities of the Employer, MRA, IRA and Domestic Workers for the purpose of the implementation of this MOU shall be in accordance with Appendix A.

Article 9

The Domestic Workers who are recruited under this MOU shall work in Malaysia:

- (a) for a specified period of time in accordance with the Contract of Employment as per Appendix B; and
- (b) subject to the terms and conditions of the Contract of Employment as per Appendix B.

Article 10

Subject to Article 9, the Domestic Workers may be allowed to continue working in Malaysia as required by the Employer.

Article 11

1. The Parties shall facilitate the repatriation of the Domestic Workers upon the termination of their Contract of Employment.
2. The respective Party shall take appropriate action against Employers or MRA or IRA or Domestic Workers that contravene the provisions of this MOU.

Article 12

1. The Parties agree to establish a Joint Working Group comprising the relevant officials from the respective Governments to discuss any matter arising from the implementation of this MOU.
2. The Joint Working Group shall meet from time to time and designate the venue and date of the meeting.

Article 13

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this MOU which shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

Article 14

This MOU shall substitute and supersede the Notes of Agreement on the Guidelines on the Hiring of Indonesian Maids between Malaysia and Indonesia of 30 January 1996.

Article 15

This MOU may be amended, modified or revised by exchange of letters of mutual consent between the Parties through diplomatic channels. Such amendment, modification or revision shall come into force on such date as may be determined by the Parties.

Article 16

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties without reference to any third party.


Article 17

1. This MOU shall enter into force on a date to be mutually agreed upon by the Parties, which shall be notified through the exchange of Diplomatic Notes.
2. This MOU shall remain in force for a period of five (5) years from the date of signing subject to extension by mutual agreement of both Parties.
3. Either Party may terminate this MOU by notification through diplomatic channels, which shall enter into force six (6) months after the date of such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MOU.

DONE at Bali, Indonesia on the 13th day of May in the year 2006, in Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

**On Behalf of the Government of
the Republic of Indonesia**



Erman Suparno
**Minister of Manpower and
Transmigration
Republic of Indonesia**

**On Behalf of the Government
of Malaysia**



Dato' Seri Mohd Radzi bin Sheikh Ahmad
**Minister of Home Affairs
Malaysia**



LETTER OF INTENT
FOR
THE AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING ON THE RECRUITMENT AND PLACEMENT
OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS 2006
ON 18 MAY 2010
IN PUTRAJAYA, MALAYSIA

The Seventh Annual Consultation between the Republic of Indonesia and Malaysia was held on 18 May 2010 at the Prime Minister's of Malaysia Office, Putrajaya, Malaysia.

The Delegation of the Republic of Indonesia for the Annual Consultation was led by His Excellency President of the Republic of Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono while the Delegation of Malaysia was led by the Honourable Prime Minister of Malaysia, Dato' Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak.


Both Leaders have been briefed by their respective His Excellency Minister of Manpower and Transmigration, Republic of Indonesia, Muhaimin Iskandar and Honourable Minister of Home Affairs, Malaysia, Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein that the following matters have been agreed to by both sides with regards to the amendments to the Memorandum of Understanding on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006:

- a. The Domestic Workers shall be entitled to one rest day per week as provided under the Malaysian Labour Laws.
- b. The wage range of the domestic workers shall be determined according to the terms and conditions of the employment contract and will be based on the market forces. Both Governments shall monitor from time to time and may take necessary measure to

ensure that the wage range is in accordance with the market forces.


- c. The passport should be in the possession of the domestic workers. In the event of abscondment of the domestic workers, having taken into account the Malaysian existing laws and policies, their temporary employment pass will be revoked automatically and they are not allowed to re-enter Malaysia for employment purposes.
- d. The cost structure shall be attached as Annex to the Memorandum of Understanding.

Both Ministers will further facilitate towards formalising the signing of the amendments to the Memorandum of Understanding.



MUHAIMIN ISKANDAR

Minister of Manpower and
Transmigration
REPUBLIC OF INDONESIA



DATO' SERI HISHAMMUDDIN
TUN HUSSEIN

Minister of Home Affairs
MALAYSIA

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Proses Penempatan dan Kepulangan TKI

1

PENDAFTARAN

- Calon TKI mendaftarkan diri di kantor DISNAKERTRANS.

2

SELEKSI & REKRUTMEN

- Penyuluhan mengenai *job order* oleh DISNAKERTRANS dan PPTKIS.
- Seleksi administrasi dan wawancara oleh DISNAKERTRANS dan PPTKIS.
- Penandatanganan Perjanjian Penempatan dengan PPTKIS.

3

PRA-PEMBERANGKATAN

- Pelatihan ketrampilan.
- Tes kesehatan dan psikologi.
- Membayar dana pembinaan kepada Kementerian Keuangan.
- Penerbitan Paspor oleh Imigrasi.
- Penerbitan visa dan ijin kerja oleh negara penempatan.
- Penerbitan KPA oleh Kemenakertrans.
- PAP oleh BNP2TKI/BP3TKI.
- Penerbitan KTKLN oleh BNP2TKI.

Selama tahap ini, khususnya yang bekerja di sektor informal, biasanya akan diminta tinggal di penampungan PPTKIS.

6

KEPULANGAN

- Setelah kontrak kerja selesai (maksimum 2 tahun), TKI akan dibantu oleh agen mitra/pengguna untuk pulang ke Indonesia.
- Pendaftaran oleh BNP2TKI di Pos Pelayanan TKI untuk mengidentifikasi TKI yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan tindak kejahatan lainnya.
- Jika ada masalah, TKI dirujuk ke pelayanan bantuan.
- Jika tidak ada masalah, TKI boleh pulang ke kampung halaman.



5

PENEMPATAN

- TKI dijemput oleh pengguna/agen mitra di bandara/pelabuhan.
- Pengguna/agen mitra mendaftarkan TKI di KBRI/KJRI.
- Di negara penempatan, dimungkinkan ada tes ulang kesehatan dan penyuluhan.
- TKI dibawa oleh agen mitra ke tempat pengguna dan mulai bekerja.

4

PEMBERANGKATAN

- TKI diantar ke bandara/pelabuhan oleh PPTKIS.
- TKI dibantu mengurus dokumen pemberangkatan oleh PPTKIS.
- PPTKIS menginformasikan kepada pengguna/agen mitra jadwal kedatangan TKI di negara penempatan.

Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman

6